

LAPORAN AKHIR

dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024
Bawaslu Kabupaten Temanggung



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akhir dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan hasil karya yang disusun untuk mencatat dukungan sumber daya manusia dan anggaran baik APBN maupun APBD dalam menunjang kerja-kerja pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2024.

Kami sampaikan terimakasih atas bimbingan dan arahan dari pimpinan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Ketua dan Anggota Bawaslu Temanggung (periode 2018-2023), Anggota Bawaslu Temanggung (periode 2023-2028), Koordinator Sekretariat beserta seluruh jajaran kesekretariatan (staff teknis, keuangan dan tenaga pendukung) atas segala kontribusi dalam penyusunan Laporan Akhir dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, diantaranya yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung atas fasilitasi dan dukungan yang diberikan, KPU, aparat keamanan dari unsur TNI/POLRI, aparat penegak hukum, dan seluruh peserta pemilihan tahun 2024 yang senantiasa menjaga koordinasi dan komunikasi selama tahapan pemilihan sehingga proses perjalanan demokrasi di kota tembakau ini dapat berjalan dengan sukses, aman dan kondusif.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Laporan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar Laporan ini dapat menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kelembagaan Bawaslu Temanggung khususnya dan bagi seluruh elemen masyarakat pada umumnya.

Temanggung, 24 Februari 2025

Roni Nefriyadi, S.Pd.
Ketua

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUANG LINGKUP.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	4
A. PENGANTAR	4
B. GAMBARAN UMUM.....	5
BAB III DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	16
A. PENDAHULUAN.....	16
B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	16
1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN	16
2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18
C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD	19
1. ANGGARAN NPHD	19
2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN	19
3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	21
D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22
1. PEMBENTUKAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU.....	22
2. PEMBINAAN	38
3. IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DIVISI SDMOD.....	48
4. LAPORAN PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN ADHOC KPU	53
5. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN	57
BAB IV PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024.....	77
A. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH	77
B. TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	88
C. TAHAPAN KAMPANYE.....	112
D. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.....	117
E. TAHAPAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	122

F. POLITIK UANG.....	123
D. POLITISASI SARA.....	124
E. NETRALITAS ASN, TNI, POLRI, DAN PENYELENGGARA PEMILU ..	124
BAB V PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.....	130
BAB VI PENUTUP	131
A. EVALUASI.....	131
B. REKOMENDASI	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disebut sebagai Pemilihan) yang terdiri dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota merupakan salah satu bentuk dari pengejawantahan amanat konstitusi. Secara historis, pada mulanya pemilihan itu sendiri dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Namun demikian, adanya pemilihan secara tidak langsung tersebut mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sehingga Presiden pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam suatu keadaan kegentingan yang memaksa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Setelah masa kepengurusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir, tepatnya pasca Presiden Joko Widodo dilantik, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Semenjak saat itu, pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Semenjak berlakunya UU Pemilihan, pelaksanaan pemilihan pada tahun 2024 menjadi perhatian nasional karena dilaksanakan secara serentak oleh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada Pasal 201 ayat (8) yang secara tertulis mewajibkan pelaksanaan pemilihan serentak pada bulan November 2024.

Berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di wilayah kabupaten/kota. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai lembaga pengawas penyelenggara

pemilu telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilihan yang terjadi di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, sebagaimana Pasal 144 ayat (2), Bawaslu Kabupaten Temanggung perlu menyusun Laporan Akhir dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 sebagai bentuk tanggung jawab lembaga dalam melakukan pengawasan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan penyusunan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan. Pengawasan pemilu maupun pemilihan dilaksanakan sejak pada masa persiapan penyelenggaraan pemilu hingga proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. persiapan penyelenggaraan pemilu terdiri atas tahapan: 1) perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu; 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 3) sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan 4) pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten/Kota terbagi menjadi beberapa divisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum telah disebutkan bahwa divisi terbagi menjadi:

- a. Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan;
- b. Dvisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat;
- c. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; dan
- d. Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

Penulisan laporan ini merupakan salah satu bagian dari pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Temanggung yang telah menjadi amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu patuh dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam proses penulisan laporan ini, laporan ini dibuat sebagai bentuk kepatuhan Bawaslu dalam menjalankan prinsip *good governance* yakni pelaksanaan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Para ahli mendefinisikan kegiatan pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme dan kompetensi teknis dimana dilaksanakan oleh lembaga negara dengan prinsip kebebasan dengan bertanggung jawab sehingga tercapai hasil yang layak, efektif dan efisien untuk kepentingan umum. Dalam konteks penyusunan laporan ini, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggara Pemilu harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada publik baik secara politik maupun secara hukum.

Bertanggung jawab secara politik memiliki arti bahwa setiap unsur penyelenggara menjelaskan fungsi dan alasan pengambilan tindakan dan kebijakan kepada masyarakat. Tanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap asas-asas pemilu wajib patuh dan tunduk pada proses penegakan hukum. Tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai lembaga pengawas pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan program dan kegiatan bawaslu di masa mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

A. PENGANTAR

Sebagai salah satu alat dalam demokrasi, pemilihan umum (pemilu) dalam sistem demokrasi berperan untuk menentukan penyelenggaraan negara agar sejalan dengan kehendak rakyat. Dalam demokrasi telah diakui bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat maka pemilu merupakan media yang berperan untuk menegaskan kedaulatan rakyat dengan memilih pemimpin dan wakil rakyatnya dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu LUBERJUDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Pelaksanaan pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Tolak ukur demokratis dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya independensi lembaga penyelenggaraan pemilu dari intervensi pihak manapun. Bawaslu adalah salah satu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan. Pengawasan dalam negara demokrasi sangat berperan penting, sebagaimana dikemukakan oleh R.Terry *“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”*. Adapun pengawasan itu sendiri bertumpu pada evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas pemilu adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan DKPP, Pengadilan, Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam UU Pemilu
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/Kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Temanggung perlu menyusun laporan akhir ini dalam rangka memenuhi tugas dan fungsinya sebagai salah satu lembaga pengawas pemilu.

B. GAMBARAN UMUM

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki 5 (lima) anggota dengan didukung oleh jajaran kesekretariatan. Adapun terkait dengan struktur Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Struktur Komisioner Bawaslu Kabupaten Temanggung

Nomor	Nama	Jabatan
1	Roni Nefriyadi	Ketua
2	M. Nasihudin	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat

3	Wahhyu Nur Arfiyanto	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4	Maria Ulfah	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi
5	Sumarsih	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat

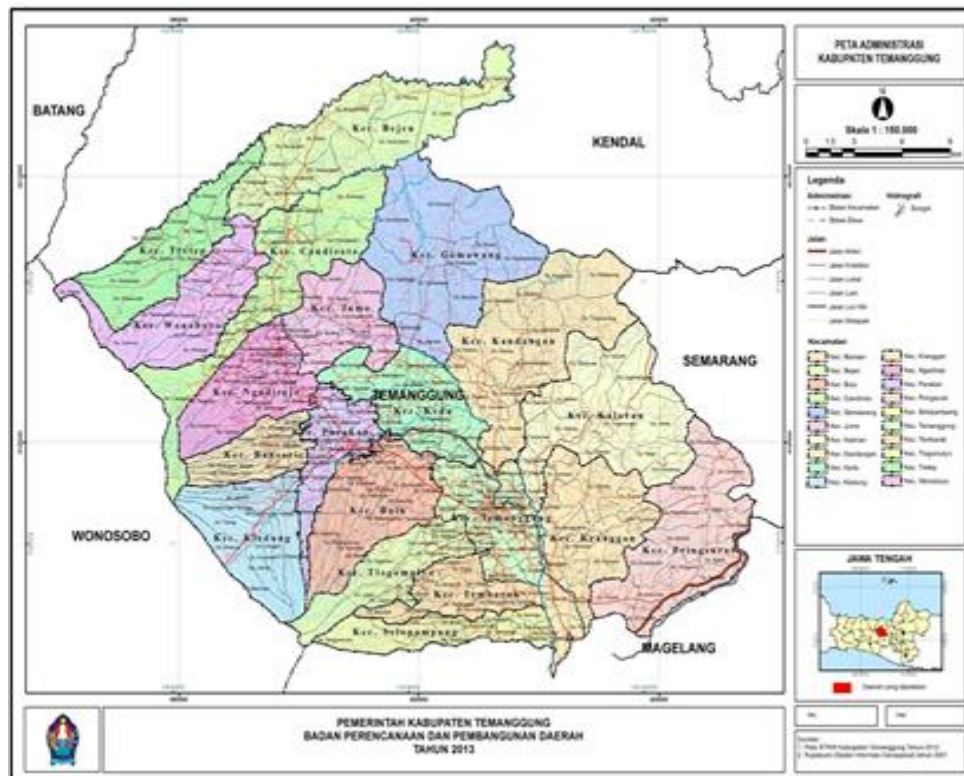
Tabel 2: Struktur Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung

Nomor	Nama	Jabatan	Divisi
1	Mamix Sulistyaningrum	Koordinator Sekretariat	-
2	Eni Wijayanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	-
3	Komar	Staf Pelaksana Teknis PNS	SDM, Organisasi, dan Diklat
4	Abdurrahman Rizqi	Staf Pelaksana	Hukum dan Penyelesaian Sengketa
5	Adi Faisal Azis	Staf Pelaksana	Hukum dan Penyelesaian Sengketa

6	Anggit Nur Fitrawan	Staf Pelaksana	Hubungan Masyarakat, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat
7	Anggun Sinta Dewi	Staf Pelaksana	Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi
8	M. Aris Munandar	Staf Pelaksana	Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi
9	M. Baehaki Chaerul Anwar	Staf Pelaksana	Hubungan Masyarakat, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat
10	M. Nur Fadhli	Staf Pelaksana	SDM, Organisasi, dan Diklat (Keuangan dan Perencanaan)
11	Wahyudi Supriyono	Staf Pelaksana	SDM, Organisasi, dan Diklat (Keuangan dan Perencanaan)
12	Yusiana Pambaruni	Staf Pelaksana	-
13	Ade Bagus Fauzan	Staf Pendukung	-

14	Ardona Bagas Sandytio	Staf Pendukung	-
15	Sariprastudi	Staf Pendukung	-

Kondisi geografis Kabupaten Temanggung yang sebagian besar terdiri dari dataran tinggi merupakan tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan secara maksimal. Kabupaten Temanggung terbagi menjadi 20 kecamatan, 266 desa, 23 kelurahan, serta 1.505 Rukun Warga (RW), 5.909 Rukun Tetangga (RT), 1.425 dusun, dan 139 lingkungan yang tersebar seluas 870 kilometer persegi. Kabupaten Temanggung memiliki perbatasan sebagai berikut:



Utara : Kabupaten Kendal
Barat : Kabupaten Wonosobo
Timur : Kabupaten Semarang
Selatan : Kabupaten Magelang

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (data agregat Tahun 2023 semester I) penduduk di Kabupaten Temanggung berjumlah 811.798

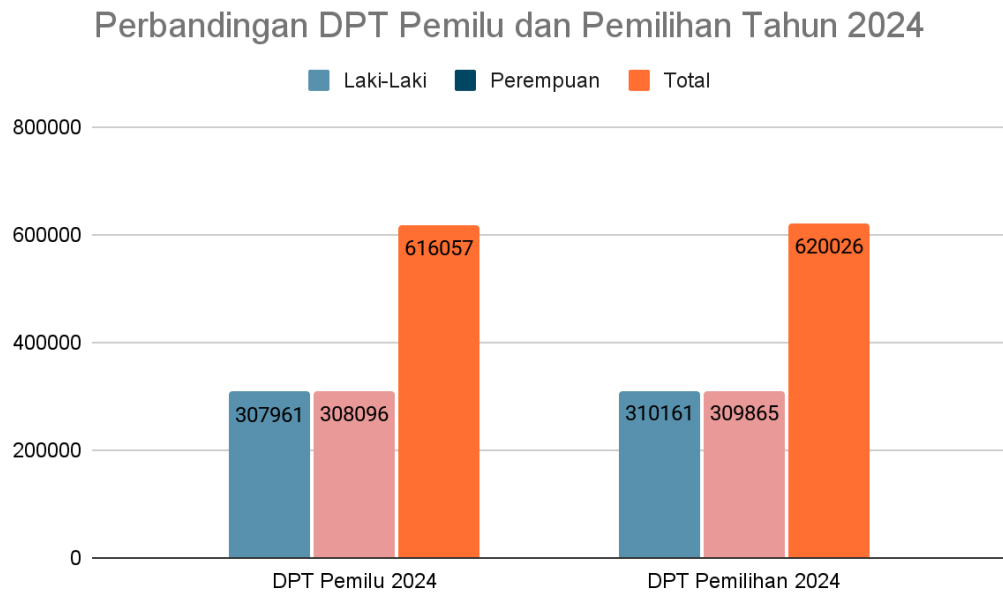
Jiwa. Adapun terkait penjelasan mengenai gambaran umum pelaksanaan pemilu dan pemilihan dapat dibaca pada penjelasan berikutnya.

Setelah melalui proses yang panjang dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1460 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Temanggung sejumlah 620.026 Pemilih yang tersebar ke dalam 1.304 TPS Reguler dan 2 TPS Lokasi Khusus berupa Rumah Tahanan Kelas IIB Temanggung dan Panti Tuna Netra “Menganthi” Temanggung. Berikut merupakan persebaran pemilih dan jumlah TPS di setiap kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Bansari	13	42	9.545	9.347	18.892
2	Bejen	14	36	8.559	8.521	17.080
3	Bulu	19	78	19.263	18.857	38.120
4	Candiroto	14	53	12.888	13.015	25.903
5	Gemawang	10	64	13.354	13.283	26.637
6	Jumo	13	50	11.949	12.020	23.969
7	Kaloran	14	82	18.271	18.474	36.745
8	Kandangan	16	82	20.590	20.277	40.867
9	Kedu	14	88	22.999	22.789	45.788

10	Kledung	13	48	10.929	10.633	21.562
11	Kranggan	13	80	18.861	19.505	38.366
12	Ngadirejo	20	86	21.985	21.875	43.860
13	Parakan	16	82	20.684	20.672	41.356
14	Pringsurat	14	90	20.356	20.624	40.980
15	Selopampang	12	38	7.947	7.864	15.811
16	Temanggung	25	139	31.683	32.788	64.471
17	Tembarak	13	48	12.159	11.799	23.958
18	Tlogomulyo	12	40	9.001	8.894	17.895
19	Tretep	11	35	8.522	8.252	16.774
20	Wonoboyo	13	45	10.616	10.376	20.992
Total		289	1306	310.161	309.865	620.026

Apabila dibandingkan dengan jumlah DPT pada pemilu 2024, pemilih DPT pada pemilihan 2024 mengalami kenaikan sebesar 3.969 pemilih atau sebesar 1%. Perbandingan jumlah DPT antara pemilu dan pemilihan tahun 2024 dapat dilihat melalui grafik berikut:



Selain kondisi geografis, keterbatasan akses data pemilih yang diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Temanggung juga merupakan tantangan bagi segenap jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung maupun Pengawas Ad Hoc. Meskipun demikian, hal tersebut justru semakin meningkatkan semangat Pengawas untuk melaksanakan pengawasan melekat agar seluruh Warga Negara dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu, 27 November 2024 tersebut.

Setelah penetapan DPT, tahapan selanjutnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berlanjut ke tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Berdasarkan UU Pemilu, DPTb adalah daftar warga yang terdaftar dalam DPT namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal sehingga menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Adhoc di setiap tingkatan, terdapat penambahan pemilih (pemilih DPTb) yang tersebar dalam 378 dari 1306 TPS. Selain itu, masih Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui jajaran Pengawas Adhoc menemukan pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masih terdaftar dalam DPT. Sebaliknya, terdapat juga data mengenai potensi Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) namun tidak terdaftar dalam DPT ditemukan di 78 TPS.

Selain mengawasi tahapan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Kabupaten Temanggung juga telah mencatat bahwa terdapat 151 TPS yang memiliki kerawanan sesuai 4 dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Adapun dimensi dalam IKP tersebut terbagi menjadi (1) Dimensi Sosial dan Politik; (2) Dimensi Penyelenggaraan Pemilu; (3) Dimensi Kontestasi; dan (4) Dimensi Partisipasi. Berdasarkan peta IKP, Bawaslu Kabupaten Temanggung mencatat sebanyak 31 TPS rawan terhadap dimensi sosial dan politik yang mencakup sub-dimensi keamanan. Adapun berdasarkan dimensi kontestasi terdapat 23 TPS rawan dikarenakan adanya riwayat politik uang berdasarkan penyelenggaraan pemilu 2018 dan pemilu 2019. Lebih lanjut, dari dimensi penyelenggaraan terdapat 3 TPS (netralitas penyelenggara dan ASN), 33 TPS (logistik pemilihan), dan 58 TPS (ketersediaan jaringan internet dan listrik yang memadai. Selengkapnya, IKP Kabupaten Temanggung dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

	Kerawanan Tinggi	Kerawanan Sedang	Kerawanan Rendah
Dimensi IKP	<i>Money Politic</i> (Politik Uang)	Gugatan Hasil	Kekerasan Politik Melibatkan Aparat
		Kampanye Hoax	Keberpihakan Penyelenggara
	Netralitas ASN/TNI/Polri/Kepala Desa	Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	Keberpihakan Penyelenggara
		Konflik Antar Pendukung	Kampanye Diluar Jadwal

		Pengarahan terhadap Salah Satu Pasangan Calon	Kampanye yang Tidak sesuai Ketentuan KPU
--	--	--	--

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung terhadap KPU Kabupaten Temanggung, pada tanggal 23 September 2024, telah ditetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, diantaranya adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul
1	Agus Setyawan, S.E. - drg. Nadia Muna	PDI-P, PPP, PKS, dan Partai Hanura
2	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	Partai Gerindra, PKB, Partai Demokrat, dan PSI
3	H. M. Al Khadziq - Bimo Alugoro, S.E., M.H.	PAN, Partai Golkar, dan Partai Nasdem

Selain Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, terdapat pula Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah diantaranya sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusul
1	Jenderal TNI (Purn.) Andika M. Perkasa, S.E. M.A., M.Sc. – Dr. H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M.M.	PDI-P
2	Ahmad Luthfi – Taj Yasin	Partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra,

		PPP, Partai Demokrat, dan PSI
--	--	----------------------------------

Setelah melalui tahapan panjang pemilihan, berdasarkan perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung kemudian menetapkan Pasangan Agus Setyawan, S.E. - drg. Nadia Muna menjadi Bupati Temanggung terpilih pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2025 dengan detail perolehan suara antarpasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara	Partisipasi Masyarakat
1	Agus Setyawan, S.E. - drg. Nadia Muna	230.436	46,63%	84,71%
2	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo - Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	199.854	40,45%	
3	H. M. Al Khadziq - Bimo Alugoro, S.E., M.H.	63.841	12,92%	
Total		525.695	100%	

Adapun perolehan suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase Suara	Partisipasi Masyarakat
1	Jenderal TNI (Purn.) Andika M. Perkasa, S.E. M.A., M.Sc. – Dr. H.	187.557	38,49%	84,76%

	Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M.M.			
2	Ahmad Luthfi – Taj Yasin	299.783	61,51%	
Total		526.017	84,76%	

Setelah KPU Kabupaten Temanggung menetapkan dan mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, kemudian terkait dengan pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih secara serentak dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih masih menunggu informasi lebih lanjut sebagai imbas dari putusan dismissal Mahkamah Konstitusi yang akan disampaikan pada tanggal 4-5 Februari 2025.



Gambar 1: Dokoumentasi Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih periode 2024 - 2029



Gambar 2: Dokumentasi Pengawasan engumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih Tahun 2024

BAB III

DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Dukungan anggaran, baik yang berasal dari APBN dan APBD, menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas dengan berdasarkan pada asas-asas pemilu, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung proses pelaksanaan pengawasan pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain dukungan APBN dan APBD, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) juga memiliki peranan penting dalam menunjang pengawasan pemilu dan/atau pemilihan. Kehadiran Pengawas Adhoc baik dari tingkat kecamatan, kelurahan/desa, hingga TPS sangat membantu Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam menjadi garda terdepan pencegahan pelanggaran dan potensi sengketa pemilu dan/atau pemilihan yang sedang berlangsung.

B. PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

1. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN APBN

a. Dukungan Anggaran dalam Melaksanakan Tugas

Secara keseluruhan, dukungan APBN telah terbukti dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2024. Sebagai salah satu Bawaslu Kabupaten non-satuan kerja, APBN Bawaslu Kabupaten Temanggung sampai dengan saat ini masih berdasarkan APBN Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024.

Pada tahun anggaran 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menerima pagu APBN sebesar Rp. 13.549.866.000 yang disimpan dalam rekening biasa dan Rekening Dana Pemilu (RDP). Adapun anggaran tersebut secara umum digunakan untuk menunjang kegiatan pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran Pengawas Adhoc serta kegiatan kelembagaan.

b. Program dan Kegiatan yang Tidak Didukung Anggaran (Non-Budgeter)

Diantara sejumlah anggaran yang telah terusun pada Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB), terdapat beberapa kegiatan non-budgeter hasil inovasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung. Inovasi ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagai upaya untuk mengoptimalkan kerja-kerja pengawasan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif. Adapun kegiatan non-budgeter yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung diataranya adalah sebagai berikut:

1. Penayangan video ILM menjelang hari pemungutan suara, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung;
2. Sosialisasi Pemilih Pemula ke SMA/ sederajat dan Universitas/ Perguruan Tinggi yang terdapat di Kabupaten Temanggung; dan
3. Sosialisasi pengawasan partisipatif melalui berbagai media.

c. Besaran Serapan Anggaran

Berikut ini merupakan data besaran pagu anggaran, realisasi APBN, sisa anggaran, dan persentase penggunaan APBN tahun anggaran 2024

Deskripsi	Pagu APBN	Realisasi APBN			Sisa APBN	Persentase Realisasi
		APBN	APBN (RDP)	Total Realisasi		
APBN Tahun 2024	13.549.866.000	3.072.191.904	7.872.745.362	10.944.937.266	2.604.928.734	80,78%

Adapun realisasi APBN Bawaslu Kabupaten Temanggung di setiap bulannya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

No	Bulan	Realisasi
1	Januari	253.856.207
2	Februari	709.835.763
3	Maret	275.506.027
4	April	311.486.622
5	Mei	342.805.220
6	Juni	123.008.028
7	Juli	334.139.452
8	Agustus	86.347.241
9	September	203.034.641
10	Oktober	92.094.518
11	November	100.136.511
12	Desember	265.041.674

Data tersebut di atas merupakan data realisasi APBN non-RDP, sedangkan untuk realisasi APBN RDP pada tahun 2024 telah mencapai Rp. 7.872.745.362.

2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Status Bawaslu Kabupaten Temanggung yang masih belum menjadi satuan kerja (satker) mengakibatkan proses pengusulan program/kegiatan yang ingin dilaksanakan wajib berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, selama pengajuan program/kegiatan yang berbasis APBN, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menemukan kendala yang signifikan. Program/kegiatan yang diajukan mayoritas disetujui oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meskipun terdapat revisi anggaran yang telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali.

C. PROGRAM DAN ANGGARAN APBD

1. ANGGARAN NPHD

Bawaslu Kabupaten Temanggung mengajukan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi dalam melakukan pengawasan pada pemilihan serentak tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.696.529.000 (*Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*). Selama penggunaan dana hibah/APBD ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung tercatat telah melakukan revisi sebanyak 12 (dua belas) kali kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. REALISASI PROGRAM DAN ANGGARAN

a. Besaran Serapan Anggaran

Berikut di bawah ini merupakan data besaran hibah/APBD beserta realisasi APBD Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam tahun anggaran 2024:

Deskripsi	Pagu APBD 2024	Realisasi APBD 2024	Sisa	Persentase APBD
APBD Tahun 2024	7.444.427.000	6.582.771.811	861.655.189	88,43 %

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	1.083.600.000	836.947.070	246.652.930
2	Honorarium Kesekretariatan	1.639.560.000	1.255.640.000	383.920.000
3	Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan	469.200.000	275.050.000	194.150.000
4	Honorarium Pengelola Keuangan	5.832.000	4.536.000	1.296.000

5	Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran serta Revisi Anggaran	4.600.000	1.500.000	3.100.000
6	Sewa Gedung Kantor, Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor	-	-	-
7	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	69.900.000	-	69.900.000
8	Pemeliharaan Gedung Kantor	90.000.000	53.718.000	36.282.000
9	Pemeliharaan/ BBM Kendaraan Operasional	15.600.000	-	15.600.000
10	Pelayanan Operasional Perkantoran	1.349.928.000	1.034.668.443	315.259.557
11	Pembentukan Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS	67.100.000	45.625.750	21.474.250
12	Pelantikan /Bimtek/Pelatihan Pengawas Pemilu	1.332.785.000	1.299.911.750	32.873.250
13	Advokasi Hukum	62.900.000	-	62.900.000
14	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	236.502.000	142.980.000	93.522.000
15	Pengawasan Pemilu Partisipatif	287.250.000	281.937.000	5.313.000
16	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	14.700.000	-	14.700.000
17	Penanganan Pelanggaran Administrasi, Etik dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya	11.850.000	-	11.850.000
18	Kegiatan Sentra Gakkumdu	109.280.000	27.943.000	81.337.000

19	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis	372.510.000	366.983.000	5.527.000
20	Koordinasi dengan Stakeholder	220.466.000	153.730.000	66.736.000
21	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)	111.880.000	63.096.710	48.783.290
22	Perjalanan Dinas	1.141.086.000	738.505.088	402.580.912
Total		8.696.529.000	6.582.771.811	2.113.757.189

Berdasarkan tabel dan penjelasan sebelumnya, sisa anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 861.655.189 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Sementara itu, sisa NPHD sebesar Rp. 1.252.102.000 (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Rupiah*) akan dianggarkan pada kegiatan/program yang direncanakan pada tahun 2025.

3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

a) Evaluasi terhadap Pengajuan Anggaran

Secara umum, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak memiliki permasalahan/kendala yang signifikan dalam pengajuan kegiatan/program dan anggaran tahun 2024. Hanya saja, hal yang perlu dijadikan bahan evaluasi adalah terkait dengan perencanaan yang kurang matang sehingga Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota seringkali melakukan revisi APBD.

b) Evaluasi terhadap Kemampuan Dukungan Anggaran

Secara umum, dukungan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat menunjang program/kegiatan, baik kegiatan pengawasan tahapan maupun kegiatan non-tahapan dalam pemilihan tahun 2024.

c) Rekomendasi

Terkait dengan evaluasi pengajuan anggaran dalam melaksanakan pemilu dan pemilihan mendatang, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota perlu melakukan perencanaan yang matang dan terukur

sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan tidak perlu terlalu banyak melakukan revisi-revisi APBD.

D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. PEMBENTUKAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU

Pembentukan Panwaslu Kecamatan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara serentak dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari Tahun 2024. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai, dalam Pembentukan Panwaslu Kecamatan berpedoman pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/Hk.01.01/K1/05/2024 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024, sehingga Pembentukan Panwaslu Kecamatan terbagi dalam 2 (dua) kategori peserta seleksi yaitu:

- a) **Peserta Existing**, yaitu Peserta yang berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang saat ini telah dan/atau sedang melaksanakan tugas pengawasan Pemilu Tahun 2024. Pada kategori peserta existing, Bawaslu Kabupaten Temanggung terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja terhadap pendaftar sebagai langkah awal setelah seleksi administrasi. Adapun masa pendaftaran mulai dari tanggal 23 s/d 27 April 2024 dengan jumlah pendaftar sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Bansari	2	1	3
2	Bejen	3	-	3

3	Bulu	2	1	3
4	Candiroto	2	1	3
5	Gemawang	3	-	3
6	Jumo	3	-	3
7	Kaloran	3	-	3
8	Kandangan	3	-	3
9	Kedu	3	-	3
10	Kledung	2	1	3
11	Kranggan	3	-	3
12	Ngadirejo	2	1	3
13	Parakan	3	-	3
14	Pringsurat	2	1	3
15	Selopampang	2	1	3
16	Temanggung	3	-	3
17	Tembarak	3	-	3
18	Tlogomulyo	2	-	2
19	Tretep	2	1	3
20	Wonoboyo	2	1	3

Setelah melalui proses *screening*/seleksi administrasi, seluruh pendaftar di atas kemudian melanjutkan tes tertulis secara *online*. Tes tertulis tersebut dilakukan dengan berbasis *socrative* dan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2024. Berikut di bawah ini merupakan Panwaslu Kecamatan *existing* terpilih:

Nomor	Nama Calon	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Khomsin	L	Kranggan
2	Nur Khalim	L	Kaloran
3	Agus Suharyoko	L	Pringsurat
4	Muhammad Yakhya	L	Kedu
5	Sulistiyo	L	Kleudng
6	Nur Wahid	L	Kledung
7	Mat Rohman	L	Tembarak
8	Muhammad Adib	L	Tembarak
9	Romadlon	L	Tembarak
10	Ruwati	P	Kledung
11	Eko Suseno	L	Ngadirejo
12	Hedi Santoso	L	Tlogomulyo
13	Mustofa Sp	L	Bejen
14	Muhamad Taufan	L	Bejen
15	Prayitno	L	Parakan
16	Muhammad Munhamir	L	Parakan
17	Hikmatus Sa'adhon	L	Parakan
18	Endang Nurtiah	P	Selopampang
19	Muhammad Rohmatullah	L	Selopampang

20	Muh. Ghairin Faizin	L	Selopampang
21	Binta Khur'aini	L	Bejen
22	Rcahmat Listyo Bintoro	L	Wonoboyo
23	Abdul Manan	L	Wonoboyo
24	Nanik Wijayanti	P	Tretep
25	Riza Satria Nugraha	L	Tretep
26	Triyono	L	Candiroto
27	Siti Nur Izzah	P	Candiroto
28	Agung Suryawan	L	Temanggung
29	Bejo Sarwono	L	Jumo
30	Santoso Widowo	L	Tlogomulyo
31	Prasetya Purma Aji Nugroho	L	Kandangan
32	Slamet Riyanto	L	Bansari
33	Wiyanti	P	Bansari
34	Wahyono Slamet	L	Bansari
35	Khoirul Imam	L	Kedu
36	Nurcahyono	L	Temanggung
37	Utomo	L	Bulu
38	Sigit Darminto	L	Gemawang
39	Jadi	L	Gemawang
40	Dhamka Ulul Fadli	L	Ngadi

41	Ahmadi	L	Jumo
----	--------	---	------

- b) Peserta Umum**, yaitu Peserta yang bukan berasal dari Anggota Panwaslu Kecamatan yang sedang menjabat dengan masa pendaftaran mulai dari tanggal 5 s/d 7 Mei 2024. Adapun dari peserta umum yang lolos menjadi calon Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Calon	Jenis Kelamin	Kecamatan
1	Rahmawanti	L	Bulu
2	M. Faqih Ulumuddin	L	Bulu
3	Sukadi	L	Candiroto
4	Ulin Nuha	L	Gemawang
5	Agus Sujoko	L	Jumo
6	Anton Zubaidi	L	Kaloran
7	Mukhamad Iskhak	L	Kaloran
8	Ulin Ni'mah	L	Kandangan
9	Ibrahim Khasan	L	Kandangan
10	Chandra Nur Hidayat	P	Kedu
11	Ahmad Zainudin	L	Kranggan
12	Wawan Edi Setiawan	L	Kranggan
13	Arif Setyawan	L	Ngadirejo
14	Fathurrazaq	L	Pringsurat
15	Trivosa Dian Purwanti	L	Pringsurat

16	Ana Susanti	L	Temanggung
17	Novenny Fatmawati	L	Tlogomulyo
18	Yahya	P	Tretep
19	Adi Kurnia Rahman	L	Wonoboyo

Selama tahapan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung tercatat telah melakukan penggantian antarwaktu (PAW) Panwaslu Kecamatan sebanyak dua kali sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Kecamatan	Nama Panwaslu Kecamatan	Nama PAW Panwaslu Kecamatan	Alasan Mengundurkan Diri	Nomor SK
1	Kranggan	Wawan Edi Setiawan	Adi Susatya Nurhidayat	Bekerja di tempat lain	SK Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 405/HK.01.01/K.JT- 27/06/2024
2	Bulu	Rahmawanti	Fitri Kasiyati	Hamil	SK Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung Nomor 633/HK.01.01/K.JT- 27/10/2024

Dalam melakukan penetapan PAW Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Adapun prosedur penetapan PAW Panwaslu Kecamatan terdiri dari 1) pengajuan surat pengunduran diri dari Panwaslu Kecamatan; 2) pemberian klarifikasi terhadap

Panwaslu Kecamatan yang mengundurkan diri untuk memastikan tidak terdapat unsur paksaan dari pihak tertentu; 3) penetapan PAW Panwaslu Kecamatan melalui pleno Bawaslu Kabupaten Temanggung; dan 4) pelantikan dan pembacaan sumpah/janji PAW Panwaslu Kecamatan terlantik.

Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) adalah petugas yang berkewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di Kelurahan/Desa. Tugas dan kewenangan dari PKD diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun terkait dengan jumlah anggota PKD di setiap desa adalah 1 orang. Seleksi dan penetapannya dilakukan berdasarkan pada keputusan Panwaslu Kecamatan. Sesuai dengan pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas :
 1. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 2. Pelaksanaan kampanye;
 3. Pendistribusian logistik pemilu;
 4. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
 5. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
 6. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
 7. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 8. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
 9. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan;
- b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;

- c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini di wilayah kelurahan/desa;
- d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, lebih lanjut pada pasal berikutnya pasal 109 diatur mengenai wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa antara lain:

- a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu kepada panwaslu kecamatan;
- b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pemilu dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun terkait dengan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 110 antara lain:

- a. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan ;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah Kelurahan/desa ; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan pengawas pemilu kelurahan/desa kabupaten temanggung tertuang dalam pengumuman Nomor: 367/KP.01.00/K.JT-27/05/2024 tentang pengumuman pendaftaran calon anggota panwaslu kelurahan/desa dalam rangka pemilihan serentak 2024. lebih lanjut, jadwal pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	Sosialisasi tata cara pembentukan panwaslu kelurahan/desa untuk pemilihan kepada bawaslu provinsi dan/ atau bawaslu kabupaten/kota	13-14 Mei 2024
2	pengumuman pendaftaran	15-17 Mei 2024
3	penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon anggota panwaslu kelurahan/desa	18-21 Mei 2024
4	pengumuman masa perpanjangan penjangkaran calon anggota panwaslu kelurahan/desa	22 Mei 2024
5	penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi calon anggota panwaslu kelurahan/desa masa perpanjangan	22-24 Mei 2024
6	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota panwaslu kelurahan/desa	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	25-30 Mei 2024
8	Pelaksanaan tes wawancara panwaslu kelurahan/desa oleh panwascam	27-28 Mei 2024
9	Rekapitulasi penilaian hasil wawancara	29 Mei 2024
10	Pleno penetapan calon anggota panwaslu kelurahan/desa	30 Mei 2024
11	Pengumuman panwaslu kelurahan/desa terpilih	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa	1-2 Juni 2024

Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS)

Pada tingkatan paling bawah dalam pengawasan dilakukan oleh Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS). Pengaturan mengenai tugas pengawas TPS terdapat pada pasal 114 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, pengawas TPS bertugas mengawasi:

- a. persiapan pemungutan suara;
- b. pelaksanaan pemungutan suara;
- c. persiapan penghitungan suara;
- d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
- e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS

Kemudian lebih lanjut dalam pasal 115 diatur mengenai kewenangan pengawas TPS yang antara lain :

- a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan suara;
- b. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pada pasal 116 diatur mengenai kewajiban pengawas TPS. pengawas TPS berkewajiban :

- a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 301/HK.01.01/K1/09/2024 tentang petunjuk teknis pembentukan dan pergantian antar waktu pengawas tempat pemungutan suara dalam pemilihan 2024. dari surat tersebut termuat juga petunjuk teknis mengenai pembentukan PTPS, dalam juknis tersebut dimuat jadwal pembentukan PTPS pada tabel selanjutnya.

No	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 – 11 September 2024	3 hari
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 – 28 September 2024	17 hari
3	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 - 28 September 2024	17 hari
4	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	12 - 28 September 2024	17 hari
5	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024	4 hari
6	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Okt 2024	10 hari
7	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024	10 hari
8	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Okt 2024	1 hari
9	Tanggapan /masukan masyarakat	12 – Okt - 2 Nov 2024	
10	Wawancara	12 -22 Oktober 2024	10 hari
11	Penetapan dan	23 – 25 Oktober 2024	3 hari

	Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara		
12	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt – 2 Nov 2024	3 hari
13	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
14	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 - 20 November 2024	16 hari

Berikut di bawah ini merupakan tabel jumlah pendaftar Pengawas TPS di setiap tahapan rekrutmen Pengawas TPS.

Gelombang 1

No	Kecamatan	Kel/ Desa	Jmlah TPS	Jumlah Pendaftar		
				L	P	Jml
1.	Bansari	13	42	53	34	87
2.	Bejen	14	36	41	32	73
3.	Bulu	19	78	91	71	162
4.	Candiroto	14	53	56	51	107
5.	Gemawang	10	64	71	62	133
6.	Jumo	13	50	51	51	102
7.	Kaloran	14	82	53	39	92
8.	Kandangan	16	82	47	54	101
9.	Kedu	14	88	77	100	177
10.	Kledung	13	48	33	30	63
11.	Kranggan	13	80	50	40	90
12.	Ngadirejo	20	86	95	79	174

13.	Parakan	16	82	63	50	113
14.	Pringsurat	14	90	51	53	104
15.	Selopampang	12	37	41	33	74
16.	Temanggung	25	139	148	134	282
17.	Tembarak	13	49	31	26	57
18.	Tlogomulyo	12	40	33	49	82
19.	Tretep	11	35	41	30	71
20.	Wonoboyo	13	45	31	17	48
Total		289	1306	1.157	1.035	2.192

Gelombang 2 (Perpanjangan Pendaftaran)

Pada tahapan ini, tidak semua Panwaslu Kecamatan membuka perpanjangan pendaftaran. Hal ini dikarenakan jumlah pendaftar pada gelombang 1 telah mencukupi 2 kali kebutuhan Pengawas TPS.

No	Kecamatan	Kel/ Desa	Jmlah TPS	Jumlah Pendaftar		
				L	P	Jml
1.	Bansari	13	42			
2.	Bejen	14	36			
3.	Bulu	19	78			
4.	Candiroto	14	53			
5.	Gemawang	10	64			
6.	Jumo	13	50			
7.	Kaloran	14	82	16	7	23
8.	Kandangan	16	82	41	22	63
9.	Kedu	14	88			
10.	Kledung	13	48			
11.	Kranggan	13	80	19	15	34
12.	Ngadirejo	20	86			

13.	Parakan	16	82	2	3	5
14.	Pringsurat	14	90	0	1	1
15.	Selopampang	12	37			
16.	Temanggung	25	139			
17.	Tembarak	13	49	1	0	1
18.	Tlogomulyo	12	40			
19.	Tretep	11	35			
20.	Wonoboyo	13	45			
Total		289	1306	79	49	128

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Panwaslu Kecamatan telah membuka perpanjangan pendaftaran untuk melengkapi kebutuhan 2 kali pendaftar Pengawas TPS, ternyata instruksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. Adapun berdasarkan hasil evaluasi kinerja SDM Bawaslu Kabupaten Temanggung bersama Panwaslu Kecamatan mengungkapkan bahwa minat masyarakat untuk menjadi Pengawas TPS masih minim. Selain itu, tanggal pembentukan Pengawas TPS yang berdekatan dengan tanggal pemungutan dan penghitungan suara juga bisa menjadi tantangan tambahan dalam merealisasikan instruksi tersebut.

Seleksi Administrasi

No	Kecamatan	Kel/ Desa	Jmlah TPS	Jumlah Pendaftar		
				L	P	Jml
1.	Bansari	13	42	27	21	48
2.	Bejen	14	36	26	21	47
3.	Bulu	19	78	52	43	95
4.	Candiroto	14	53	44	28	72
5.	Gemawang	10	64	43	29	72
6.	Jumo	13	50	52	46	98
7.	Kaloran	14	82	57	43	100
8.	Kandangan	16	82	46	48	94

9.	Kedu	14	88	57	52	109
10.	Kledung	13	48	34	24	58
11.	Kranggan	13	80	51	37	88
12.	Ngadirejo	20	86	58	42	100
13.	Parakan	16	82	59	52	111
14.	Pringsurat	14	90	46	53	99
15.	Selopampang	12	37	29	24	53
16.	Temanggung	25	139	91	80	171
17.	Tembarak	13	49	32	26	58
18.	Tlogomulyo	12	40	28	41	69
19.	Tretep	11	35	25	12	37
20.	Wonoboyo	13	45	28	18	46
Total		289	1.306	885	740	1.625

Setelah penutupan pendaftaran gelombang 2, Panwaslu Kecamatan melakukan seleksi berkas administrasi Pengawas TPS. Berdasarkan laporan dari Panwaslu Kecamatan, jumlah pendaftar Pengawas TPS yang lolos seleksi berkas administrasi sebanyak 1.625 orang.

Seleksi Wawancara

No	Kecamatan	Kel/ Desa	Jmlah TPS	Jumlah Pendaftar		
				L	P	Jml
1.	Bansari	13	42	25	17	42
2.	Bejen	14	36	21	19	40
3.	Bulu	19	78	51	38	89
4.	Candiroto	14	53	39	24	63
5.	Gemawang	10	64	41	27	68
6.	Jumo	13	50	32	31	63
7.	Kaloran	14	82	50	44	94

8.	Kandangan	16	82	41	22	63
9.	Kedu	14	88	56	50	106
10.	Kledung	13	48	28	25	53
11.	Kranggan	13	80	49	35	84
12.	Ngadirejo	20	86	57	40	97
13.	Parakan	16	82	59	47	106
14.	Pringsurat	14	90	46	49	95
15.	Selopampang	12	37	20	18	38
16.	Temanggung	25	139	86	78	164
17.	Tembarak	13	49	32	26	58
18.	Tlogomulyo	12	40	16	25	41
19.	Tretep	11	35	24	11	35
20.	Wonoboyo	13	45	28	17	45
Total		289	1.306	806	664	1.470

Dalam melakukan proses seleksi wawancara Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan membuat jadwal masing-masing selama tanggal 12 sampai dengan 22 Oktober 2024.

Penetapan Pengawas TPS Terpilih

No	Kecamatan	Kel/ Desa	Jmlah TPS	Jumlah Pendaftar		
				L	P	Jml
1.	Bansari	13	42	25	17	42
2.	Bejen	14	36	19	17	36
3.	Bulu	19	78	48	30	78
4.	Candiroto	14	53	32	21	53
5.	Gemawang	10	64	39	25	64
6.	Jumo	13	50	26	24	50
7.	Kaloran	14	82	43	39	82

8.	Kandangan	16	82	42	40	82
9.	Kedu	14	88	44	44	88
10.	Kledung	13	48	28	20	48
11.	Kranggan	13	80	47	33	80
12.	Ngadirejo	20	86	52	34	86
13.	Parakan	16	82	48	34	82
14.	Pringsurat	14	90	45	45	90
15.	Selopampang	12	37	19	18	37
16.	Temanggung	25	139	72	67	139
17.	Tembarak	13	49	28	21	49
18.	Tlogomulyo	12	40	16	24	40
19.	Tretep	11	35	24	11	35
20.	Wonoboyo	13	45	28	17	45
Total		289	1.306	725	581	1.306

Berdasarkan laporan pembentukan Pengawas TPS dari masing-masing Panwaslu Kecamatan sebagaimana tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah Pengawas TPS Terpilih yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah 725 orang sedangkan perempuan sejumlah 581 orang. Adapun hal tersebut telah memenuhi keterwakilan perempuan 30% dalam penghitungan satu kabupaten.

2. PEMBINAAN

a. Peningkatan Kapasitas

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan Pengawas Adhoc, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kapasitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pengawas Adhoc dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam mengawal proses demokrasi di Kabupaten Temanggung.

Melalui program ini, Bawaslu Kabupaten Temanggung berharap dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemilihan di tingkat kabupaten/kota sampai ke

tingkat di bawahnya serta memastikan bahwa proses pemilihan yang dilaksanakan adil, transparan, dan akuntabel. Berikut merupakan rincian kegiatan peningkatan kapasitas sebagai bentuk pembinaan Pengawas Adhoc selama pemilihan serentak tahun 2024:

1. Bimbingan Teknis

Kegiatan Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung selama pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nomor	Nama Kegiatan	Divisi	Tanggal Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Strategi Pengawasan dan Pencegahan pada Pemilihan 2024 di Kabupaten Temanggung	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	10 Agustus 2024
2	Bimbingan Teknis Panwas Kecamatan Dengan Tema Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.	Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	19 Agustus 2024
3	Rapat Pengelolaan Layanan Hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	18 September 2024
4	Bimbingan Teknis Panwas Kecamatan	Penanganan Pelanggaran	4 Oktober 2024

	dengan Tema "Simulasi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024"	dan Data Informasi	
5	Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilihan Bagi Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Tahun 2024	Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	23 Oktober 2024
6	Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan dengan tema “Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik pada Pemilihan Serentak Tahun 2024”	SDM, Organisasi, dan Diklat	25 Oktober 2024
7	Rapat Koordinasi bersama Panwaslu Kecamatan dengan tema “Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Temanggung Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta	Hukum dan Penyelesaian Sengketa	29 Oktober 2024

	Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024”		
8.	Rakernis Bersama Panwascam dengan tema Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	8 November 2024

2. Penyediaan Wadah Konsultasi

Selama pengawasan tahapan pemilihan 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menerima konsultasi dari Panwaslu Kecamatan terkait teknis pengawasan tahapan, diantaranya sebagai berikut:

Nomor	Kecamatan	Keterangan
1	Panwaslu Kecamatan Temanggung	Konsultasi langkah strategis dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas anggota KPPS
2	Panwaslu Kecamatan Kandangan	Konsultasi langkah strategis dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas anggota PPS
3	Panwaslu Kecamatan Jumo	Konsultasi langkah strategis dalam penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN

4	Panwaslu Kecamatan Parakan	Konsultasi Input Data Pengawas Adhoc pada website <i>panwaslu.org</i>
5	Panwaslu Kecamatan Pringsurat, Panwaslu Kecamatan Temanggung	Konsultasi Pembentukan Pengawas TPS
6	Panwaslu Kecamatan Ngadirejo, Panwaslu Kecamatan Jumo	Konsultasi Penyusunan Laporan Pembentukan Pengawas TPS
7	Panwaslu Kecamatan Tembarak, Panwaslu Kecamatan Selopampang	Konsultasi Penyusunan Laporan Akhir Divisi SDM

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas ketiga yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi SDM. Hal ini penting dikarenakan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang efektif dapat meningkatkan produktifitas, motivasi dan retensi SDM, serta membantu lembaga mencapai tujuannya dengan lebih efisien.

Nomor	Peserta	Materi
1	Panwaslu Kecamatan	Tata cara penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan
2	Panwaslu Kecamatan	Tata cara penerimaan laporan dugaan pelanggaran

3	Koordinator Sekretariat dan Staf Panwaslu Kecamatan	Pelatihan tata naskah dinas dan kearsipan
4	Koordinator Sekretariat dan Staf Panwaslu Kecamatan	Pelatihan pengelolaan keuangan

4. Fasilitasi

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung yaitu fasilitasi. Fasilitasi dirancang sedemikian rupa agar membantu SDM Pengawas Pemilu dapat mencapai tujuan tertentu dengan cara melakukan pendampingan, pembuatan modul, *brainstorming* penyamaan persepsi, dan sebagainya.

Nomor	Peserta	Keterangan
1	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Teknis pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP)
2	Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Teknik pengisian laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada aplikasi SIWASLIH
3	Staf SDMO Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Temanggung	Teknik pengisian input data pengawas adhoc pemilihan 2024 pada website <i>panwaslu.org</i>

b. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

Sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan pengawasan kinerja Pengawas Adhoc dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan maka dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Supervisi

Proses pengawasan, pembimbingan, dan penilaian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten ke tingkat di bawahnya, yaitu Panwaslu Kecamatan terhadap kinerja dan aktivitas pengawasan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan supervisi ini dilakukan secara rutin oleh komisioner dan staf baik sesuai pembagian koordinator wilayah masing-masing maupun di wilayah yang lainnya. Supervisi ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas, kualitas kerja, dan juga untuk mengidentifikasi serta memecahkan masalah jika dalam pelaksanaannya muncul permasalahan. Berikut merupakan tabel kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung:

Nomor	Tanggal	Kecamatan	Keterangan
1	Rabu, 7 Agustus 2024	Tlogomulyo dan Kedu	Supervisi kinerja jajaran Panwaslu Kecamatan Tlogomulyo dan Panwaslu Kecamatan Kedu pada Rapat Pleno Penetapan DPHP
2	Senin, 10 September 2024	Tembarak	Supervisi kinerja jajaran Panwaslu Kecamatan Tembarak pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPSHP
3	Selasa, 17 September 2024	Kledung	Supervisi pendaftaran

			Pengawas TPS dan pengelolaan dokumen hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kledung
4	Rabu, 18 September 2024	Selopampang dan Tembarak	Supervisi pendaftaran Pengawas TPS dan pengelolaan dokumen hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kledung
5	Minggu, 22 September 2024	Parakan dan Kledung	Supervisi Pembentukan Pengawas TPS
6	Sabtu, 28 September 2024	Parakan, Kaloran, Kranggan, Kedu, Jumo, Bulu, Selopampang, dan Candiroto	Supervisi Pembentukan Pengawas TPS
7	Minggu, 3 November 2024	Tretep, Kedu, Selopampang	Supervisi Pelantikan Pengawas TPS
8	Selasa, 12 November 2024	Candiroto	Supervisi Bimbingan

			Teknnis Pengawas TPS
9	Sabtu, 16 November 2024	Kandangan	Supervisi Keseekretariatan Panwaslu Kecamatan Kandangan
10	Sabtu, 16 November 2024	Candiroto	Supervisi Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran

2. Pemantauan

Pemantauan dalam pengawasan pemilihan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memantau setiap tahapan pemilihan, termasuk pemantauan terhadap proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil pemilihan.

Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Dengan melakukan pemantauan yang efektif, pengawas pemilihan dapat membantu memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan, serta meminimalkan pelanggaran yang dapat terjadi.

3. Evaluasi

Evaluasi dalam pengawasan pemilihan adalah proses penilaian terhadap kinerja dan hasil pengawasan pemilihan untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pengawasan tersebut dalam mencapai tujuan pemilihan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan pengawasan pemilihan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan. Evaluasi juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas

pengawasan pemilihan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait.

Selama tahapan pemilihan serentak tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung tercatat telah melakukan evaluasi terhadap kinerja Panwaslu Kecamatan. Adapun hasil evaluasi kinerja tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

No	Kecamatan	Nama Panwaslu Kecamatan	Alasan Dilakukan Evaluasi	Tindak Lanjut Evaluasi
1	Ngadirejo	Arif Setyawan	Kedisiplinan Panwaslu Kecamatan	Memanggil Sdr. Arif Setyawan untuk diminta keterangan kedisiplinannya dan memberikan teguran secara lisan.

4. Penyelesaian Pelanggaran Kinerja Pengawas Pemilu

Penyelesaian pelanggaran kinerja pengawas pemilihan umum dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Beberapa langkah yang dapat diambil melalui langkah-langkah berikut:

- a. Pengaduan: Masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau lembaga lain yang berwenang jika menemukan pelanggaran kinerja pengawas pemilihan.
- b. Penyelidikan: Bawaslu atau lembaga lain yang berwenang akan melakukan penyelidikan terhadap pengaduan yang diterima.

- c. Pemberian Sanksi: Jika pelanggaran kinerja pengawas pemilihan terbukti, maka Bawaslu atau lembaga lain yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada pengawas pemilihan yang bersangkutan.
- d. Pengawasan Lanjutan: Bawaslu atau lembaga lain yang berwenang juga dapat melakukan pengawasan lanjutan terhadap pengawas pemilihan yang telah melakukan pelanggaran untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran lagi di masa depan.

No	Kecamatan	Nama Panwaslu Kecamatan	Jenis Pelanggaran Kinerja	Penyelesaian Pelanggaran Kinerja
1	Ngadirejo	Arif Setyawan	Kedisiplinan Panwaslu Kecamatan	Memanggil Sdr. Arif Setyawan untuk diminta keterangan kedisiplinannya dan memberikan teguran secara lisan.

3. IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS DIVISI SDMOD

1. Penanaman Pohon Integritas

Program penanaman pohon integritas sejatinya merupakan inisiatif Bawaslu RI yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas lembaga. Program ini menggabungkan kegiatan penanaman pohon dengan pendidikan tentang pentingnya integritas, etika dan tanggung jawab sosial. Sebagai pilar utama dalam membangun karakter individu dan/atau lembaga, pendalaman nilai-nilai integritas menjadi jawaban dari tantangan global dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk menanamkan nilai-nilai

integritas lembaga sejak dini. Program penanaman pohon hadir sebagai solusi untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya integritas sambil berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program ini, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan dapat memahami bahwa integritas bukan hanya sekadar kata, tetapi merupakan sikap yang harus diterapkan dalam setiap tindakan. Selain itu, dengan menanam pohon, lembaga diajak untuk berkontribusi secara langsung terhadap lingkungan. Adanya harapan dapat menciptakan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai integritas. Terakhir, penanaman pohon integritas dilakukan sebagai simbol dalam membangun lembaga yang saling mendukung dan peduli terhadap satu sama lain.

Program ini dilaksanakan karena memberikan berbagai manfaat antara lain berkontribusi pada pelestarian lingkungan, mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara; menginternalisasi nilai-nilai integritas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan berperilaku etis. Penanaman pohon yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2025 di lingkungan kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung. Sebanyak 2 pohon manggis ditanam sebagai simbol pohon integritas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kegiatan penanaman pohon integritas diikuti oleh Ketua, Anggota dan seluruh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung, serta anggota Sentra Gakkumu. Adapun filosofi pohon manggis ditanam untuk mencerminkan nilai-nilai kejujuran, moralitas dan kesatuan dengan interpretasi sebagai berikut:

- a. Kuat dan Teguh: Pohon Manggis dikenal kuat dan teguh, sehingga dapat menjadi simbol kekuatan dan keteguhan integritas.
- b. Berkualitas: Buah Manggis dikenal memiliki kualitas yang tinggi, sehingga dapat menjadi simbol kualitas dan profesionalisme dalam pengawasan pemilu.

- c. Tumbuh dengan Baik: Pohon Manggis dapat tumbuh dengan baik jika diberikan perawatan yang tepat, sehingga dapat menjadi simbol pentingnya perawatan dan pengembangan integritas.
- d. Menghasilkan Buah yang Manis: Buah Manggis dikenal memiliki rasa yang manis, sehingga dapat menjadi simbol hasil yang positif dari integritas dan profesionalisme dalam pengawasan pemilu.

Dengan demikian, Pohon Manggis sebagai Pohon Integritas Bawaslu dapat menjadi simbol komitmen Bawaslu untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme dalam pengawasan pemilu.



Gambar 3: Penanaman Pohon Integritas oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Roni Nefriyadi



Gambar 4: Penanaman Pohon Integritas oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Temanggung



Gambar 5: Dokumentasi Foto Bersama dalam Program Penanaman Pohon Integritas Bawaslu Kabupaten Temanggung

2. Pembangunan Mental Spiritualitas

Program pembangunan mental spritualitas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu melalui pengembangan aspek mental dan spiritual. Di era modern yang penuh dengan tekanan dan tantangan ini, penting bagi individu untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Program ini mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk membantu lembaga mencapai kesejahteraan holistik.

Di Bawaslu Kabupaten Temanggung, program pembangunan mental spiritual dilaksanakan menjadi beberapa bentuk kegiatan di antaranya:

1. Apel Pagi

Di Bawaslu Kabupaten Temanggung, kegiatan Apel Pagi dilaksanakan setiap hari pukul 08:00 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, BPP serta seluruh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Temanggung. Meskipun sering dianggap sebagai rutinitas formal, Apel Pagi memiliki sejumlah manfaat, antara lain:

- a. Membangun kedisiplinan dan keteraturan yang dapat menumbuhkan kebiasaan disiplin yang bermanfaat dalam pekerjaan sehari-hari;
- b. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antar individu dalam lembaga. Hal ini penting untuk membangun *teamwork* yang solid;

- c. Menyampaikan informasi dan arahan dari pimpinan kepada seluruh pegawai;
- d. Apel Pagi dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan informasi penting, pengumuman atau arahan dari Pimpinan kepada seluruh pegawai secara efisien;
- e. Amanat Pembina Apel atau penyampaian motivasi singkat, dapat membangkitkan semangat dan motivasi kerja pegawai untuk mengawali hari;
- f. Apel Pagi dapat digunakan sebagai momen untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pegawai berprestasi, sehingga memotivasi pegawai lain untuk meningkatkan kinerja; dan
- g. Komunikasi internal antar pegawai sebelum dan sesudah Apel, dapat menjadi sarana komunikasi internal yang efektif untuk memperlancar koordinasi dan kerjasama.



Gambar 6: Kegiatan Apel yang dipimpin oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Temanggung, M. Nasihudin.

2. Senam Sehat

Bawaslu Kabupaten Temanggung mengadakan senam sehat yang diikuti oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran kesekretariatan di setiap hari jumat pagi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mengurangi stress, meningkatkan produktivitas, membangun kebersamaan dan *teamwork*, serta menyegarkan pikiran.



Gambar 7: Kegiatan senam sehat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung

3. Tadarus Al-Quran

Selain melakukan kegiatan yang melatih fisik, pembangunan spiritualitas Bawaslu Kabupaten Temanggung didukung juga dengan kegiatan tadarus Al-Quran. Kegiatan ini bersifat tentatif dengan mengacu pada jadwal tahapan pemilihan yang sedang berlangsung.

4. LAPORAN PENGAWASAN REKRUTMEN BADAN ADHOC KPU

Pengawasan pembentukan Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pemilihan 2024 merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa proses Pemilihan berlangsung secara adil, transparan dan akuntabel. Badan Adhoc KPU yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Pemilihan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap rekrutmen Badan Adhoc KPU menjadi krusial untuk menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan.

Pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU, dilakukan untuk memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada hal ini, Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi rekrutmen dari mulai pengumuman hingga penetapan anggota. Bawaslu pun berhak melakukan audit terhadap dokumen dan proses seleksi yang dilakukan oleh KPU. Jika terjadi indikasi pelanggaran, Bawaslu dapat mengambil tindakan yang diperlukan.

Meskipun pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU sangat penting, akan tetapi terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi di antaranya:

- a. Kurangnya Sumber Daya, dalam melakukan pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU, Bawaslu seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan pengawasan yang kurang optimal.
- b. Intervensi Politik, terdapat risiko intervensi politik dalam proses rekrutmen, di mana pihak-pihak tertentu berusaha memengaruhi hasil seleksi untuk kepentingan masing-masing. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah hal ini.
- c. Minimnya Kesadaran Masyarakat, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mencegah hal ini.

Pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU, merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa Pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Proses rekrutmen yang baik akan menghasilkan anggota Badan Adhoc yang kompeten dan berintegritas. Nantinya akan berkontribusi pada kualitas penyelenggaraan Pemilihan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan, diharapkan proses rekrutmen dapat berjalan dengan baik.

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU Kabupaten Temanggung bersama jajaran Pengawas Adhoc Panwascam dan PKD se-Kabupaten Temanggung. Berikut ini hasil olah data pengawasan rekrutmen Badan Adhoc KPU yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung bersama Panwaslu Kecamatan dan PKD.

Panitia Pemilihan Kecamatan

Tahapan Pendaftaran			
Laki-Laki	Perempuan	Total	Keterwakilan Perempuan
221	146	367	40%

Tahapan Pelantikan (Pelantikan 16 Mei 2024)			
Laki-Laki	Perempuan	Total	Keterwakilan Perempuan
72	28	100	28%

Panitia Pemungutan Suara

Tahapan Pendaftaran			
Laki-Laki	Perempuan	Total	Keterwakilan Perempuan
788	618	1406	44%

Tahapan Pelantikan (Pelantikan 26 Mei 2024)			
Laki-Laki	Perempuan	Total	Keterwakilan Perempuan
516	351	867	40%

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran Pengawas Adhoc, diperoleh data pengawasan pembentukan KPPS sebagai berikut:

1. Jumlah Pendaftar KPPS: 18.320 orang
2. Jumlah Pendaftar yang memenuhi syarat (MS): 16.188 orang
3. Jumlah Pendaftar yang dibutuhkan: 17.626 orang
4. Jumlah KPPS berdasarkan mekanisme penunjukan: 1.661 orang

No	Kecamatan	Ketatan Prosedur Pembentukan Adhoc	Keterpenuhan Persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc	Keterpenuhan Kuota Badan Adhoc	Persentase 30% Perempuan
1	Bansari	✓	✓	✓	✓
2	Bejen	✓	✓	✓	✓
3	Bulu	✓	✓	✓	✓
4	Candiroto	✓	✓	✓	✓
5	Gemawang	✓	✓	✓	✓
6	Jumo	✓	✓	✓	✓
7	Kaloran	✓	✓	✓	✓
8	Kandangan	✓	✓	✓	✓
9	Kedu	✓	✓	✓	✓
10	Kledung	✓	✓	✓	✓
11	Kranggan	✓	✓	✓	✓
12	Ngadirejo	✓	✓	✓	✓
13	Parakan	✓	✓	✓	✓
14	Pringsurat	✓	✓	✓	✓
15	Selopampang	✓	✓	✓	✓
16	Temanggung	✓	✓	✓	✓
17	Tembarak	✓	✓	✓	✓
18	Tlogomulyo	✓	✓	✓	✓
19	Tretep	✓	✓	✓	✓

20	Wonoboyo	✓	✓	✓	✓
----	----------	---	---	---	---

5. PENGAWASAN LOGISTIK PEMILIHAN

Pengawasan logistik pemilihan 2024 di Kabupaten Temanggung merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pemilihan di daerah Kabupaten Temanggung berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Logistik pemilihan mencakup semua barang dan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu, seperti surat suara, kotak suara, formulir, alat tulis, serta peralatan lainnya yang mendukung pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan tugas pengawasan logistik sesuai tahapan.

Dalam rangka untuk memastikan KPU Kabupaten Temanggung dalam mempersiapkan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta untuk mengelola Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, kemudian Bawaslu melaksanakan Pengawasan secara langsung terhadap KPU Kabupaten Temanggung dalam hal :

1. Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Persiapan dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi Gudang yang dilaksanakan dengan cara Menata Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024
2. Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024;

Untuk pengelolaan dilakukan pengosongan isi Kotak Suara yang dimulai dari Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden, Kotak Suara DPD, Kotak Suara DPRD Provinsi dan Kotak Suara DPRD Kabupaten. Pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa KPU Kabupaten Temanggung telah memiliki sarana dan prasarana yang sesuai ketentuan, terpenuhi dari aspek keamanan dan kelayakan serta terhindar dari banjir. Sehingga seluruh persiapan tahapan logistik Pemilihan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam

penyimpanan logistik pemilihan serentak Tahun 2024 karena Logistik merupakan unsur yang sangat vital dalam menunjang kelancaran serta kesuksesan pelaksanaan proses pemilihan serentak Tahun 2024.

a. Pengawasan Gudang Logistik KPU Kabupaten Temanggung

Gudang Logistik KPU Kabupaten Temanggung yang bertempat di GOR Indoor Tennis Kowangan, Kabupaten Temanggung dengan dinding gudang tembok herbel, bentuk atapnya dari galvalum, bentuk lantai dengan plester cor, potensi kelembapannya sangat minim karena sirkulasi udara yang bagus dan resiko atap bocor kecil. Lebih lanjut, terkait dengan adanya potensi adanya rayap, dari KPU Kabupaten Temanggung telah mengantisipasi sebelum digunakan disemprot dengan obat anti rayap. Akses keluar masuk gudang terdapat satu pintu di depan. Selanjutnya, sirkulasi udara sangat bagus dan penerangan cukup terdapat kurang lebih 50 lampu, kemudian adanya ketersediaan listrik dan airnya menggunakan PDAM.

Terkait dengan keamanan di lokasi gudang ada penjaga gudang dari KPU Temanggung, selain itu adanya 8 titik CCTV yang pusat pantauan CCTV terkoneksi dengan pos gudang, kantor KPU Temanggung dan Polres Temanggung, ditambah lagi ada APAR alat pemadam kebakaran. Posisi CCTV berada di dalam gudang sejumlah 6 titik dan diluar gudang sejumlah 2 titik. Status kepemilikan Gudang tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah dan staatusnya sewa.



Gambar 8: Gudang Logistik KPU Kabupaten Temanggung



Gambar 9: Gudang Logistik KPU Kabupaten Temanggung



Gambar 10: Gudang Logistik KPU Kabupaten Temanggung



Gambar 11: Gudang Logistik KPU Kabupaten Temanggung

b. Pengawasan Bilik Suara

Pada hari Rabu, 18 September 2024, Anggota Bawaslu Temanggung M. Nasihudin selaku Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat dan Abdurrahman Rizqi selaku staf SDM melakukan tugas pengawasan pendistribusian Bilik Pemungutan Suara di Gudang Logistik KPU yang berada di GOR Tennis Indoor dihadiri oleh Ketua KPU Temanggung, berdasarkan bukti tanda terima barang tentang Logistik Pemilihan tahun 2024 pada hari Rabu, 18 September 2024 dari PT. Santoso Jawi Abadi yang beralamatkan di Jalan Raya Darmo Permai 1 No 14 Surabaya telah mengirimkan bilik pemungutan suara sejumlah 5.224 buah. Hasil Pengawasan jumlah dan kondisi bilik sudah tepat jumlah dan dalam kondisi baik. Pengawasan distribusi ini menjadi modal penting dalam menjamin kelancaran proses pemungutan suara di Kabupaten Temanggung. Semua pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian patut mendapat apresiasi atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjaga integritas demokrasi.



Gambar 12: Pengawasan Distribusi Bilik Suara



Gambar 13: Pengawasan Distribusi Bilik Suara

c. Pengawasan Tinta

Pada hari Jumat, 27 September 2024, Anggota Bawaslu Temanggung M. Nasihudin selaku Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat dan staff Abdurrohman Rizqi melakukan tugas pengawasan pendistribusian tinta. Jumlah total keseluruhan tinta 2.612 botol. Tinta ini disimpan di Gudang KPU Temanggung yang berada di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Temanggung, tim Bawaslu Temanggung bertemu dengan Anggota KPU Kabupaten Temanggung, Ragil Chandra Saputra dan staf.



Gambar 14: Pengawasan Distribusi Tinta

d. Pengawasan Kotak Suara

Pada hari Senin, 7 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB Koordiv SDMO Bawaslu Kabupaten Temanggung M. Nasihudin melakukan tugas pengawasan di Gudang GOR Tennis Indoor Kabupaten Temanggung. Pada hari itu kotak suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 telah dikirimkan oleh PT. Santoso Jawi Abadi Jawa Timur dengan armada truck bernopol H 6488 GA pengemudi/ driver Kuwati, bahan dari kotak suara berupa duplex berwarna putih jika disusun akan membentuk kotak, kotak suara tersebut akan didistribusikan ke tps, setiap tps akan diberi 2 kotak suara, satu diperuntukkan untuk kotak suara gubernur dan wakil gubernur, satunya lagi diperuntukkan untuk bupati dan wakil bupati. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung jumlah kotak suara yang dikirimkan sejumlah 2.652 buah. Pada saat penurunan kotak suara dari truck ke gudang belum ditemukan kotak suara yang rusak.



Gambar 15: Pengawasan Distribusi Kotak Suara

e. Pengawasan Segel

Pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 16.00 WIB Staff Bawaslu Kabupaten Temanggung Aris Munandar melakukan tugas pengawasan di gudang logistik KPU Kabupaten Temanggung terhadap perlengkapan pemungutan suara berupa segel.

Bawaslu memastikan kedatangan segel tepat waktu dan tepat jumlah. Aris Munandar mengecek kualitas dari segel tersebut, segel yang datang sudah sesuai

dengan ketentuan dan jumlah yang dikirimkan sudah sesuai dengan kebutuhan. Kedatangan segel pada hari Kamis 10 Oktober 2024 pada pukul 16.00 WIB. Kebutuhan segel untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati adalah 63.160 keping, dengan rincian sebagai berikut :

- 4 kardus isi 32 box
- 1 box ecer isi 29 lembar segel
- 1 box utuh isi 50 lembar segel
- 1 lembar isi 50 segel

Segel didatangkan dari PT Solo Murni yang beralamatkan Jalan Ahmad Yani 378, Laweyan, Kerten, Kota Surakarta.



Gambar 16: Pengawasan Distribusi Segel

f. Pengawasan Kabel Ties

Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan kedatangan kabel ties di Gudang KPU Temanggung yang beralamat di Jln Kartini dan bertemu dengan Sumpeno selaku Staf Komisioner KPU Kabupaten Temanggung. Pada hari Rabu tanggal 28 September 2024 pukul 13.00 WIB KPU Kabupaten Temanggung telah menerima logistik berupa Kabel ties dengan rincian sebagai berikut :

Kabel ties di kemas dalam kardus box, dan setiap kardus box berisi 200 (dua ratus) dan 236 Buah. Jumlah yang telah diterima sebanyak 7836 untuk kotak propinsi dan kardus box berisi 200 (dua ratus) dan 236 Buah. Jumlah yang telah diterima sebanyak 7836 untuk kotak kabupaten.



Gambar 17: Pengawasan Distribusi Kabel Ties



Gambar 18: Pengawasan Distribusi Kabel Ties

g. Pengawasan Sampul Surat Suara

Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB M. Nasihudin selaku kordiv SDMO Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan tugas pengawasan di gudang logistik GOR Tennis Indoor KPU Kabupaten Temanggung, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap perlengkapan logistik berupa sampul surat suara. Kedatangan sampul surat suara pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB. Adapun perlengkapan yang dikirimkan berupa sampul yang di kemas dalam kardus box, dan 2 kardus box berisi 2.612 (dua ribu dua belas) dan 18.387 buah dalam box 31.



Gambar 19: Pengawasan Distribusi Sampul Surat Suara

h. Pengawasan Pencetakan Surat Suara

Pada hari Minggu, 20 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB M. Nasihudin, S.Pd.I. dan Abdurrahman Rizqi, S.H. melakukan pengawasan langsung terhadap pencetakan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung. Pengawasan dilakukan di penyedia jasa pencetakan surat suara, CV Arya Duta yang terletak di Jalan Raya Sukahati No. 8A, Sukahati, Kecamatan Cibirong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan penghitungan jumlah kebutuhan surat suara yaitu sebanyak jumlah DPT dan ditambah 2,5% surat suara cadangan, KPU Kabupaten Temanggung membutuhkan sebanyak 620.026 surat suara sehingga total surat suara yang dibutuhkan adalah 636.980 surat suara.

Pada hari Senin, 21 Oktober 2024 pukul 10.00 WIB Roni Nefriyadi, S.Pd., M. Nasihudin, S.Pd.I., dan Abdurrahman Rizqi, S.H. melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024. Berdasarkan peraturan tertulis sejak hari pertama terdapat pengumuman yang pada pokoknya berisi larangan yang dilakukan oleh KPU RI kepada pengunjung agar tidak mendokumentasikan proses pencetakan surat suara di pabrik percetakan surat suara tersebut melalui perangkat masing-masing sehingga dokumentasi akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak penyedia jasa pencetakan surat suara. Berdasarkan pengawasan, CV Arya Duta selaku pihak

penyedia jasa pencetakan surat suara telah mencetak 300 ribu lebih surat suara sehingga dalam hal ini progress pencetakan surat suara Bupati dan Wakil Bupati Temanggung telah sebanyak 50%.

Keesokan harinya pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB Roni Nefriyadi, S.Pd., M. Nasihudin, S.Pd..I., dan Abdurrahman Rizqi, S.H. kembali melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024. Berdasarkan hasil pengawasan CV Arya Duta telah mencetak sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 638.182 surat suara untuk kemudian dilanjutkan dengan pengepakan surat suara yang dilakukan oleh Pihak Penyedia Pencetakan Surat Suara.



Gambar 20: Pengawasan Pencetakan Surat Suara



Gambar 21: Pengawasan Pencetakan Surat Suara



Gambar 22: Pengawasan Pencetakan Surat Suara



Gambar 23: Pengawasan Pencetakan Surat Suara

i. Pengawasan Pendistribusian Kotak Suara ke kecamatan

Pada hari Sabtu, 23 November 2024 pukul 08.00 WIB Roni Nefriyadi, S.Pd., M. Nasihudin, S.Pd..I., Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md., Abdurrahman Rizqi, S.H., dan Komar, S.E. melakukan pengawasan langsung terhadap proses pendistribusian logistik di dalam kotak suara dan bilik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024 dari gudang tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten Temanggung ke masing-masing PPK sesuai wilayah kerjanya. Berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1261/PP.09.2-SD/1/3323/2024 perihal Pemberitahuan Distribusi Logistik Pilkada Tahun 2024, KPU Kabupaten Temanggung melakukan distribusi logistik di dalam kotak suara (berupa surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos, sampul kertas, karet pengikat surat suara,

kantong plastik Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil, tali pengikat alat oemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra) kepada masing-masing PPK sesuai wilayah kerjanya pada tanggal 23 sampai dengan 24 November 2024. Berdasarkan surat tersebut di atas, terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang menerima pengiriman pada tanggal 23 November 2024 yaitu Kecamatan Tretep, Wonobojo, Bansari, Candiroto, Kledung, Bejen, Ngadirejo, Parakan, Bulu, dan Kranggan yang diangkut dengan 6 (enam) armada dari pihak penyedia jasa pengiriman yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE).

Berdasarkan pengawasan, truk 1 bernomor polisi AD 8116 OB, truk 2 bernomor polisi AD 9851 A, truk 3 bernomor polisi H 9286 OV, truk 4 bernomor polisi H 9082 LQ, truk 5 bernomor polisi AD 8280 OB, dan terakhir truk 6 bernomor polisi AD 8148 OB. Lebih lanjut, berdasarkan penghitungan kebutuhan logistik, setiap TPS membutuhkan 2 (dua) kotak suara masing-masing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 4 (empat) bilik suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap 10 (sepuluh) kecamatan membutuhkan logistik dalam kotak suara dengan bilik suaranya sebagaimana jumlah yang tertera dalam tabel berikut:

Kecamatan	Jumlah TPS	Kebutuhan Kotak Suara	Kebutuhan Bilik Suara
Bansari	42	84	168
Bejen	36	72	144
Bulu	78	156	312
Candiroto	53	106	212
Kledung	48	96	192
Kranggan	80	160	320
Ngadirejo	86	172	344

Parakan	82	164	328
Tretep	35	70	140
Wonoboyo	45	90	180

KPU Kabupaten Temanggung membagi jadwal pengiriman logistik terbagi menjadi 4 (empat) tahap sebagaimana tercantum dalam daftar tabel berikut:

- Tahap 1, diberangkatkan pada pukul 10.12 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
1	Wonoboyo	62	110
	Tretep	70	140
2	Wonoboyo	28	70
	Candiroto	106	212
3	Ngadirejo	71	114
	Bejen	72	144
4	Ngadirejo	101	230

- Tahap 2, diberangkatkan pada pukul 11.05 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
5	Parakan	144	320
6	Parakan	20	8
	Bansari	84	168

- Tahap 3, diberangkatkan pada pukul 13.25 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
----------	-----------	--------------	--------------

4	Bulu	24	12
	Kledung	96	192
5	Bulu	132	300

- Tahap 4, diberangkatkan pada pukul 15.00 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
1	Kranggan	106	0
6	Kranggan	54	320

Pada pelaksanaan pengawasan hari kedua, yaitu hari Minggu, 24 November 2024 pukul 08.00 WIB M. Nasihudin, S.Pd..I. dan Abdurrahman Rizqi, S.H. melakukan pengawasan langsung terhadap proses pendistribusian logistik di dalam kotak suara dan bilik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung 2024 dari gudang tempat penyimpanan logistik KPU Kabupaten Temanggung ke masing-masing PPK sesuai wilayah kerjanya. Berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Temanggung Nomor 1261/PP.09.2-SD/1/3323/2024 perihal Pemberitahuan Distribusi Logistik Pilkada Tahun 2024, KPU Kabupaten Temaggun melakukan distribusi logistik di dalam kotak suara (berupa surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik Formulir Berita Acara dan Sertifikat Hasil, tali pengikat alat oemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra) kepada masing-masing PPK sesuai wilayah kerjanya pada tanggal 23 sampai dengan 24 November 2024;

Berdasarkan surat tersebut di atas, terdapat 9 (sembilan) kecamatan yang menerima pengiriman pada tanggal 24 November 2024 yaitu Kecamatan Pringsurat, Gemawang, Kandangan, Kaloran, Kedu, Jumo, Selopampang, Tembarak, dan Tlogomulyo yang diangkut dengan 6 (enam) armada dari pihak penyedia jasa pengiriman yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Berdasarkan pengawasan, truk 1 bernomor polisi AD 8116 OB, truk 2 bernomor polisi AD 9851 A, truk 3 bernomor polisi H 9286 OV,

truk 4 bernomor polisi H 9082 LQ, truk 5 bernomor polisi AD 8280 OB, dan terakhir truk 6 bernomor polisi AD 8148 OB.

Berdasarkan penghitungan kebutuhan logistik, setiap TPS membutuhkan 2 (dua) kotak suara masing-masing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 4 (empat) bilik suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk 9 (sembilan) kecamatan membutuhkan logistik dalam kotak suara dengan bilik suaranya sebagaimana jumlah yang tertera dalam tabel berikut:

Kecamatan	Jumlah TPS	Kebutuhan Kotak Suara	Kebutuhan Bilik Suara
Gemawang	64	128	256
Jumo	50	100	200
Kandangan	82	164	328
Kaloran	82	164	328
Kedu	88	176	352
Pringsurat	90	180	360
Selopampang	37	74	148
Tembarak	49	98	196
Tlogomulyo	40	80	160

Bahwa pengiriman logistik terbagi menjadi 4 (empat) tahap sebagaimana tercantum dalam daftar tabel berikut:

- Tahap 1, diberangkatkan pada pukul 09.45 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
2	Kedu	156	200
3	Kedu	20	152

	Kandangan	88	200
4	Kandangan	76	128
	Kaloran	38	200
5	Kaloran	144	128

- Tahap 2, diberangkatkan pada pukul 10.15 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
6	Jumo	100	200

- Tahap 3, diberangkatkan pada pukul 11.00 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
1	Gemawang	128	256

- Tahap 4, diberangkatkan pada pukul 12.30 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
4	Pringsurat	144	360
6	Pringsurat	36	0

- Tahap 5, diberangkatkan pada pukul 13.45 WIB

No. Truk	Kecamatan	Jumlah Kotak	Jumlah Bilik
3	Selopampang	74	148
	Tembarak	70	98
4	Tembarak	76	98
	Tlogomulyo	80	160



Gambar 24: Truk 1 dan 2



Gambar 25: Truk 4



Gambar 26: Truk 4



Gambar 27: Truk 5



Gambar 28: Truk 6



Gambar 29: Proses Muat Logistik untuk Kecamatan Wonobojo dan Tretep oleh KPU Kabupaten Temanggung dan Penyedia Jasa Pengiriman



Gambar 30: Pengecekan Logistik sebelum dimuat di Truk oleh petugas KPU Kabupaten Temanggung



Gambar 31: Sesi Foto Bersama sebelum Pengiriman Logistik ke Kecamatan

BAB IV

PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN TAHUN 2024

A. TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

a) Pemetaan dan Penyusunan TPS dan TPS Lokasi Khusus

Pemetaan dan penyusunan Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk TPS Lokasi Khusus (TPSLK), adalah langkah penting dalam persiapan Pemilihan untuk memastikan pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan mudah dan efisien. Bawaslu Kabupaten Temanggung berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung terkait pendirian TPS Lokasi Khusus di Perusahaan/Instansi/Yayasan yang memungkinkan dibuat lokasi khusus dikarenakan pekerja atau penghuni tidak dapat menggunakan hak pilihnya di kampung halamannya, sehingga perlu didirikan TPS Lokasi khusus pada perusahaan/instansi/Yayasan di wilayah Kabupaten Temanggung. Di Kabupaten Temanggung TPS Lokasi Khusus berada di Rutan Kelas II B Temanggung. Di Kabupaten Temanggung terdapat sebanyak 1306 TPS, dari 1306 TPS tersebut terdapat 2 TPS Lokasi Khusus diantaranya Rutan Kelas IIB Temanggung, dan PPSDSN Penganthi Temanggung bagi penyandang tuna netra.

b) Pelaksanaan Coklit

Sebagai usaha untuk memastikan data pemilih yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) valid, mutakhir, dan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar, Bawaslu Kabupaten temanggung melakukan pengawasan secara melekat. Pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) ini sangat penting karena untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pengawasan dilakukan secara langsung melalui Pengawas Desa/Kelurahan yang kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Panwascam, dari Panwascam dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung yang selanjutnya dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan patroli kawal hak pilih dengan mengunjungi rumah-rumah warga untuk memastikan proses Coklit berjalan sesuai prosedur.

Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawasi potensi pelanggaran pada tahapan cooklit ini diantaranya Data Pemilih Ganda, Pemilih yang terdaftar di lebih dari satu TPS. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Termasuk pemilih yang

sudah meninggal atau pindah domisili. Pemilih Baru Tidak Terdaftar, Warga yang memenuhi syarat tetapi tidak dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Prosedur Tidak Sesuai, Misalnya, Pantarlih tidak mengunjungi rumah pemilih secara langsung.

Selain itu Bawaslu Kabupaten Temanggung mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika terdapat data pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih.

Tantangan dalam pengawasan Coklit ini adalah sulitnya medan yaitu di daerah terpencil yang sulit dijangkau hingga rawan bencana, kemudian ketidaksesuaian antara data DP4 dengan data di lapangan, hingga kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya coklit. Berikut adalah hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung beserta jajaran Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa dalam Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Tabel IV. 1 Ketepatan Waktu Pembentukan Pantarlih

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pantarlih Yang Sudah Terbentuk		
				L	P	Jumlah
1	BANSARI	13	42	34	36	70
2	BEJEN	14	37	31	36	67
3	BULU	19	78	53	89	142
4	CANDIROTO	14	53	58	39	97
5	GEMAWANG	10	64	41	58	99
6	JUMO	13	50	35	61	96
7	KALORAN	14	83	70	82	152
8	KANDANGAN	16	80	58	94	152
9	KEDU	14	88	84	90	174
10	KLEDUNG	13	48	38	44	82
11	KRANGGAN	13	80	77	72	149
12	NGADIREJO	20	86	74	97	171
13	PARAKAN	16	82	68	92	160
14	PRINGSURAT	14	90	62	94	156
15	SELOPAMPANG	12	37	25	37	62

16	TEMANGGUNG	25	137	84	177	261
17	TEMBARAK	13	36	31	59	90
18	TLOGOMULYO	12	40	20	49	69
19	TRETEP	11	35	53	13	66
20	WONOBOYO	13	45	36	47	83
JUMLAH		289	1291	1032	1366	2398

Dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Temanggung Pantarlih terbentuk sesuai dengan jadwal dan tidak ada keterlambatan.

No	Kecamat an	Keluraha	Jumlah	Jumlah Pemilih	Jumlah Korupsi	Jumlah Korupsi	Jumlah Korupsi	Jumlah Korupsi	Jumlah Korupsi	Jumlah Korupsi	Jumlah Korupsi	Jumlah Korupsi
1	BANSARI	13	42	1887 2	0	0	3760	0	0	0	0	0
2	BEJEN	14	36	1704 9	0	0	7178	0	0	0	0	0
3	BULU	19	78	3811 8	0	0	3889	0	0	0	0	0
4	CANDIR OTO	14	53	2591 3	0	0	9673	0	0	0	0	0
5	GEMAW ANG	10	64	2644 0	0	0	7506	0	0	0	0	0
6	JUMO	13	50	2390 6	0	0	2990	0	0	0	0	0
7	KALORA N	14	82	3669 1	0	0	1836 8	0	0	0	0	0
8	KANDAN GAN	16	82	4082 5	0	0	2245	0	0	0	0	0

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 |
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

9	KEDU	14	88	4583 5	0	0	1655 6	0	0	0	0
1 0	KLEDUN G	13	48	2156 8	0	0	1430 7	0	0	0	0
1 1	KRANGG AN	13	80	3835 9	0	0	3526	0	0	0	0
1 2	NGADIR EJO	20	86	4389 5	0	0	3016	0	1	0	1
1 3	PARAKA N	16	82	4151 0	0	0	1440 3	0	0	0	0
1 4	PRINGSU RAT	14	90	4110 3	0	0	1600	0	0	0	0
1 5	SELOPA MPANG	12	37	1582 4	0	0	2095	0	0	0	0
1 6	TEMANG GUNG	25	13 7	6440 3	0	4	5361	0	0	0	0
1 7	TEMBAR AK	13	48	2387 5	0	1	1795	0	0	0	0
1 8	TLOGOM ULYO	12	40	1785 6	0	5	2180	0	0	0	0
1 9	TRETEP	11	35	1652 2	0	0	1891	0	0	0	0
2 0	WONOB OYO	13	45	2095 4	0	0	4563	0	0	0	0
Jumlah		28 9	13 03	6195 18	0	10	1269 02	0	1	0	1

Hasil tersebut berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Temanggung

1. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

a) Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pemilu untuk menjamin daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan valid sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap nantinya. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan apa yang sudah diamanatkan dalam undang-undang dan yang tertuang didalam lirik mars Bawaslu yaitu menjaga hak pilih diseluruh negeri Bawaslu Kabupaten Temanggung terus mengawal hak pilih dari tahapan coklit hingga penetapan DPT Pemilihan 2024 nantinya.

Penyusunan DPHP adalah fondasi untuk mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan dalam pemungutan suara. Proses ini memastikan bahwa tidak ada pemilih yang kehilangan hak pilih dan meminimalkan potensi kecurangan dalam daftar pemilih.

Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	Rekap Kecamatan		
			L	P	L+P
BANSARI	13	42	9558	9357	18915
BEJEN	14	36	8568	8524	17092
BULU	19	78	19303	18896	38199
CANDIROTO	14	53	12906	13034	25940
GEMAWANG	10	64	13360	13293	26653
JUMO	13	50	11956	12032	23988
KALORAN	14	82	18315	18510	36825
KANDANGAN	16	82	20613	20293	40906
KEDU	14	88	23037	22832	45869
KLEDUNG	13	48	10949	10654	21603
KRANGGAN	13	80	18895	19525	38420
NGADIREJO	20	86	22031	21913	43944
PARAKAN	16	82	20734	20715	41449

PRINGSURAT	14	90	20393	20673	41066
SELOPAMPANG	12	37	7973	7883	15856
TEMANGGUNG	25	139	31685	32776	64461
TEMBARAK	13	49	12173	11804	23977
TLOGOMULYO	12	40	9016	8906	17922
TRETEP	11	35	8530	8249	16779
WONOBOYO	13	45	10633	10395	21028
JUMLAH	289	1306	310628	310264	620892

b) Rekapitulasi dan Penetapan DPS

Setelah melalui tahapan DPHP kemudian ditetapkan menjadi DPS. Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah tahapan penting dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan setelah penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP). Tahapan ini memastikan bahwa data pemilih yang akan digunakan dalam pemilu sudah diverifikasi, transparan, dan terbuka untuk masukan dari masyarakat.

Berikut adalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Temanggung dalam Pemilihan Serentak tahun 2024 :

Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
BANSARI	13	42	9.557	9.357	18.914
BEJEN	14	36	8.566	8.521	17.087
BULU	19	78	19.302	18.894	38.196
CANDIROTO	14	53	12.906	13.030	25.936
GEMAWANG	10	64	13.359	13.290	26.649
JUMO	13	50	11.956	12.031	23.987
KALORAN	14	82	18.309	18.506	36.815
KANDANGAN	16	82	20.602	20.293	40.895
KEDU	14	88	23.032	22.828	45.860
KLEDUNG	13	48	10.947	10.652	21.599

KRANGGAN	13	80	18.895	19.530	38.425
NGADIREJO	20	86	22.023	21.908	43.931
PARAKAN	16	82	20.730	20.716	41.446
PRINGSURAT	14	90	20.392	20.670	41.062
SELOPAMPANG	12	38	7.972	7.879	15.851
TEMANGGUNG	25	139	31.676	32.774	64.450
TEMBARAK	13	48	12.173	11.803	23.976
TLOGOMULYO	12	40	9.016	8.905	17.921
TRETEP	11	35	8.533	8.253	16.786
WONOBOYO	13	45	10.633	10.394	21.027

Tabel IV. 2 Rekapitulasi DPS Kabupaten Temanggung

Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan	Jumlah
289	1.306	310.579	310.234	620.813

Setelah mendapatkan Salinan *by name by address* DPS Bawaslu Kabupaten Temanggung segera melakukan pencermatan dengan menurunkan kepada jajaran Panwascam dan PKD untuk dilakukan pengawasan pergerakan data dan dilaporkan secara berjenjang.



Gambar 32: Rapat Pleno Penetapan DPS Pemilihan Serentak Tahun 2024

c) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat

setelah ditetapkannya DPS Pemilihan Serentak 2024 banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya daftar pemilih ini dengan aktif bertanya maupun lapor kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui jajaran Pengawas Kelurahan/Desa dan Panwascam atas hak pilihnya, masyarakat juga banyak menanggapi melalui akun media sosial Bawaslu Kabupaten Temanggung. Meski demikian tidak banyak masyarakat yang menanggapi penetapan DPS ini.

DPS diumumkan secara terbuka melalui:

- 1) Tempat strategis (kantor kelurahan/desa, balai RT/RW, dll.).
- 2) Media daring, seperti situs resmi KPU atau aplikasi pemilu.

Bertujuan agar masyarakat dapat memeriksa nama mereka dalam DPS.

Penerimaan Masukan dan Koreksi:

Masyarakat dapat memberikan masukan atau koreksi terhadap DPS, misalnya:

- a) Pemilih yang belum terdaftar.
- b) Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat.
- c) Perbaikan elemen data yang salah (nama, alamat, NIK, dll.).
- d) Masukan disampaikan kepada PPS atau melalui kanal aduan yang disediakan oleh KPU dan Bawaslu.

2. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a) Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP

setelah melakukan pengawasan yaitu melalui pencermatan DPS secara intens dan berjenjang Bawaslu Kabupaten Temanggung mengawal penyusunan DPS menjadi DPSHP sebelum ditetapkan menjadi DPT.

- b) Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP

sebelum ditetapkan menjadi DPT Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan melalui Panwascam yaitu pengawasan rekapitulasi dan Penetapan DPSHP di tingkat Kecamatan. Tentu Panwascam se Kabupaten Temanggung telah melakukan pencermatan DPS menuju DPSHP yang nantinya ditetapkan menjadi DPT di tingkat Kabupaten, Panwascam memberikan imbauan maupun saran perbaikan terhadap pemutakhiran data dan daftar pemilih yang keseluruhannya

sudah ditindaklanjuti oleh PPS dan PPK terkait data yang MS (memenuhi Syarat) dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) :

Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Jumlah TPS	L	P	L+P
JUMO	13	50	11953	12017	23970
PRINGSURAT	14	90	20379	20647	41026
KRANGGAN	13	80	18866	19508	38374
WONOBOYO	13	45	10618	10378	20996
KANDANGAN	16	82	20595	20285	40880
CANDIROTO	14	53	12893	13019	25912
BEJEN	14	36	8562	8527	17089
BANSARI	13	42	9545	9349	18894
BULU	19	78	19267	18871	38138
GEMAWANG	10	64	13360	13290	26650
KALORAN	14	82	18275	18482	36757
KLEDUNG	13	48	10932	10633	21565
NGADIREJO	20	86	22010	21905	43915
PARAKAN	16	82	20693	20678	41371
SELOPAMPANG	12	37	7961	7870	15831
TEMANGGUNG	25	139	31468	32761	64229

TEMBARAK	13	49	12170	11801	23971
TLOGOMULYO	12	40	9005	8900	17905
TRETEP	11	35	8524	8252	16776
KEDU	14	88	23009	22801	45810
Jumlah	289	1306	310085	309974	620059

d) Penyusunan DPT

Proses penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU Kabupaten Temanggung telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan. Sejumlah kendala mulai dialami, baik oleh Pantarlih, PPS, PPK dan KPU maupun dari jajaran pengawas pemilu yaitu Panwaslu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan hingga Bawaslu Kabupaten Temanggung. Dari hasil seluruh pengawasan terhadap proses penyusunan daftar pemilih dilapangan yang dituangkan kedalam Form A Pengawasan.

e) Rekapitulasi dan Penetapan DPT

Bahwa pelaksanaan kegiatan rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU pada hari Rabu tanggal 18 September 2024. KPU Kabupaten Temanggung menerbitkan Berita Acara nomor 371/PK.01-BA/3323/KPU-Kab/3/2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Temanggung Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BANSARI	13	42	9.545	9.347	18.892
2	BEJEN	14	36	8.559	8.521	17.080
3	BULU	19	78	19.263	18.857	38.120
4	CANDIROTO	14	53	12.888	13.015	25.903
5	GEMAWANG	10	64	13.354	13.283	26.637
6	JUMO	13	50	11.949	12.020	23.969
7	KALORAN	14	82	18.271	18.474	36.745
8	KANDANGAN	16	82	20.590	20.277	40.867

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 |
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

9	KEDU	14	88	22.999	22.789	45.788
10	KLEDUNG	13	48	10.929	10.633	21.562
11	KRANGGAN	13	80	18.861	19.505	38.366
12	NGADIREJO	20	86	21.985	21.875	43.860
13	PARAKAN	16	82	20.684	20.672	41.356
14	PRINGSURAT	14	90	20.356	20.624	40.980
15	SELOPAMPANG	12	38	7.947	7.864	15.811
16	TEMANGGUNG	25	139	31.683	32.788	64.471
17	TEMBARAK	13	48	12.159	11.799	23.958
18	TLOGOMULYO	12	40	9.001	8.894	17.895
19	TRETEP	11	35	8.522	8.252	16.774
20	WONOBOYO	13	45	10.616	10.376	20.992
TOTAL		289	1.306	310.161	309.865	620.026



Gambar 33: Publikasi Pengawasan Pemberian Saran Perbaikan DPT kepada KPU Kabupaten Temanggung

B. TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

1. Pencegahan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang undang Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) pada pokoknya mengatur tahapan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

- a) Pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- b) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- c) Penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- d) Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- e) Pelaksanaan Kampanye;
- f) Pelaksanaan pemungutan suara;
- g) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h) Penetapan calon terpilih;
- i) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, menentukan bahwa tahap pencalonan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei – 22 September 2024. Pasal 39 UU Pemilihan menjelaskan bahwa Peserta Pemilihan terdiri dari:

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau

- 2) Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Untuk menjadi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga diperlukan Pengawasan untuk memastikan keterpenuhan syarat sebagai pasangan calon dan melindungi hak-hak warga negara untuk menjadi pasangan calon.

Perihal pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, Pasal 22A ayat (2) dan ayat (3) pada pokoknya mengatur Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang mengawasi pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berkaitan dengan tahapan (a) pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan (b) penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota; dan (3) penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan identifikasi

potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa proses sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua variabel; pertama, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Tahun 2018. Kedua, analisis regulasi terhadap Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Hasil identifikasi tersebut menjadi rekomendasi dalam agenda pengawasan berupa pengisian alat kerja dan fokus pengawasan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Dalam hal ini pelaksanaan pengawasan tahapan pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan hingga penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Temanggung, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan:

- a) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pengumuman pemenuhan dan penyerahan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- b) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan penelitian persyaratan administrasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- e) Fokus pengawasan terhadap potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Temanggung.

No	Nomor dan Tanggal Surat	Jenis Surat	Tujuan	Ringkasan
1.	347/PM.02.02/K.JT-27/05/2024 5 Mei 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung tentang tahapan dan jadwal pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pembuatan <i>helpdesk</i> Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan, membuat publikasi tentang pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, dan mengimbau KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan secara cermat, transparan, dan akuntabel
2.	439/PM.01.05/K.JT-27/07/2024 11 Juli 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung untuk memastikan tidak adanya calon yang masih berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota serta teknis pengunduran diri Penjabat Gubernur,

				Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota apabila ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
3.	440/PM.01.05/K.JT-27/07/2024 11 Juli 2024	Imbauan	Penjabat (Pj.) Bupati Temanggung	Mengimbau Pj. Bupati Temanggung untuk memastikan tidak adanya calon yang masih berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota serta teknis pengunduran diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan/atau Penjabat Walikota apabila ingin mencalonkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024
4.	520/PM.01.05/K.JT-27/08/2024 22 Agustus 2024	Imbauan	KPU Kabupaten Temanggung	Mengimbau KPU Kabupaten Temanggung terkait dengan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah, pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dan prinsip dalam

				penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah
--	--	--	--	--

No	Nomor dan Tanggal Surat	Jenis Surat	Tujuan	Ringkasan
1.	351/PM.02.02/K.JT-27/05/2024 5 Mei 2024	Permohonan Akses SILON PILKADA	KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung meminta akses pembacaan data Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) kepada KPU Kabupaten Temanggung
2.	534/PM.02.02/K.JT-27/08/2024 27 Agustus 2024	Permohonan Permintaan Dokumen Pasangan Calon	KPU Kabupaten Temanggung	Bawaslu Kabupaten Temanggung meminta dokumen fisik persyaratan Pasangan Calon yang tidak bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU tentang Perlindungan Data Pribadi

Setelah Bawaslu Kabupaten Temanggung mengirimkan 6 (enam) bentuk pencegahan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, KPU Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024. Terkait dengan permohonan akses SILONKADA, KPU Kabupaten Temanggung hanya memberikan akses sebagai viewer saja sehingga Bawaslu Kabupaten Temanggung perlu meminta dokumen fisik persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana uraian berikut.

2. Aktivitas Pengawasan

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepala serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan tahapan pencalonan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana uraian berikut:

a) Pengawasan pada Tahapan Pengumuman Pemenuhan dan Penyerahan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 365/PM.00.02/K.JT-27/05/2024 dan 366/PM.00.02/JT-27/05/2024 melaksanakan pengawasan tidak langsung Sub Tahapan Pengumuman Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Temanggung. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada Minggu, 5 Mei 2024 sampai dengan Senin 19 Agustus 2024.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1015 Tahun 2024 Tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 menetapkan jumlah persentasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sejumlah 616.057 (enam ratus enam belas ribu lima puluh tujuh) yaitu sebesar 46.205 (empat puluh enam ribu dua ratus lima) dukungan yang

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

persebaran sekurang-kurangnya di 11 (sebelas) kecamatan di Kabupaten Temanggung. Hasil pengawasan tidak langsung petugas Bawaslu kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Pengumuman Nomor 435/PL.02.2-Pu/3323/2/2024 tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.



Gambar 34: Pengawasan Tidak Langsung terhadap Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

**b) Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Persyaratan Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan**

Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 365/PM.00.02/K.JT-27/05/2024 dan 366/PM.00.02/JT-27/05/2024 melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung berdasarkan Pengumuman Nomor 435/PL.02.2-Pu/3323/2/2024 Tentang Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024, jadwal Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada Rabu, 8 Mei 2024. Selanjutnya, bahwa hasil pengawasan langsung petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung hingga Minggu, 12 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 23.59 WIB tidak ada Bakal Calon Perseorangan yang melakukan konsultasi maupun melakukan Pemenuhan dan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung.



Gambar 35: Dokumentasi Pengawasan Penyerahan Persyaratan Dukungn Pasangan Calon Perseorangan

c) Pengawasan pada Tahapan Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024

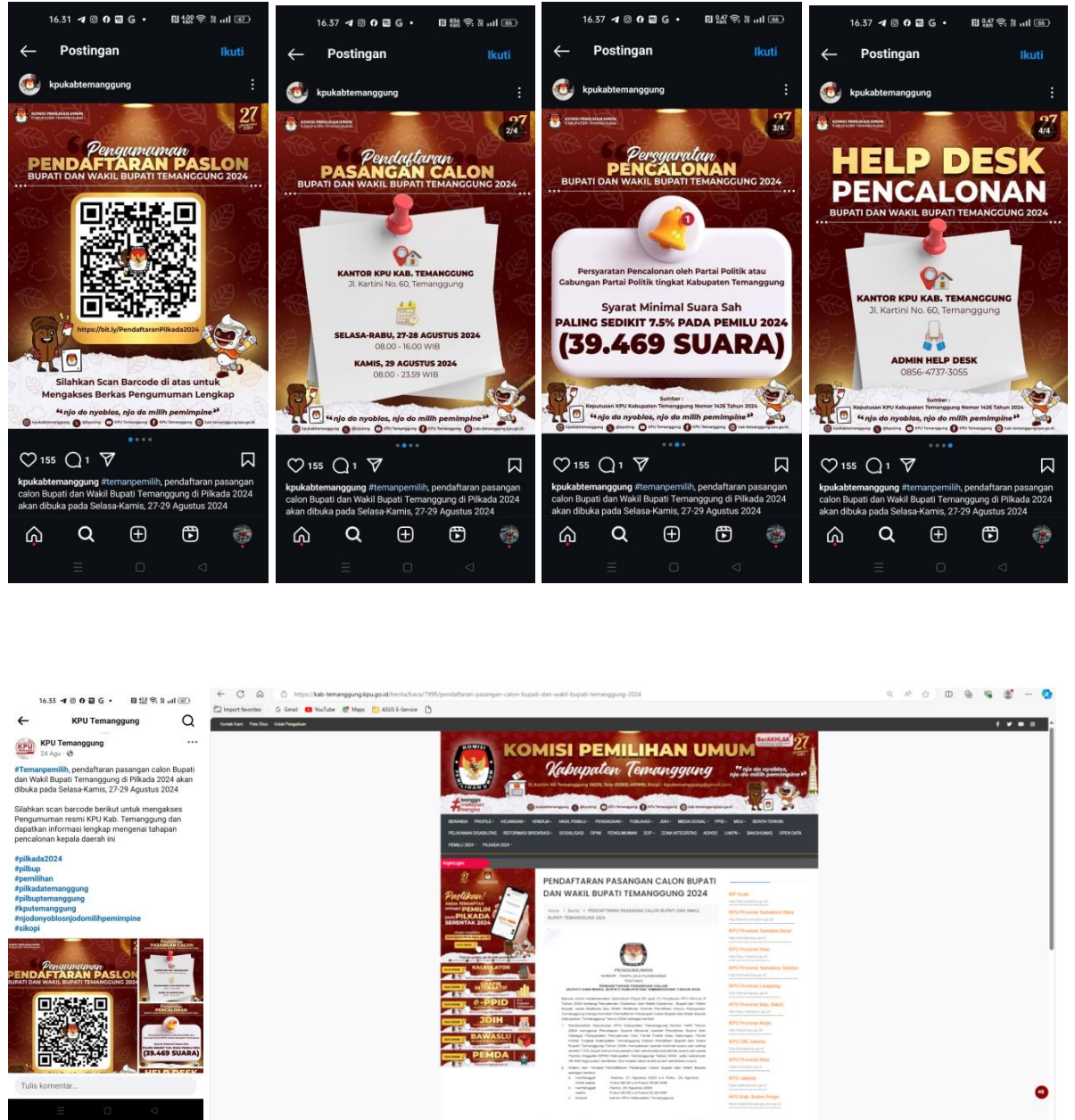
Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan tidak langsung Sub Tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, jadwal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dimulai pada Sabtu, 24 Agustus 2024 sampai dengan Senin 26 Agustus 2024.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1426 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Temanggung Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 menetapkan syarat minimal akumulasi perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pemenuhan syarat pencalonan adalah $7,5\% \times 526.251$ (total suara sah) = 39.468,82 dibulatkan menjadi 39.469.

Hasil pengawasan tidak langsung petugas Bawaslu kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Pengumuman Nomor 750/PL.02.2 Pu/3323/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Adapun pengumuman tersebut telah dipublikasikan melalui laman dan akun media sosial KPU Kabupaten Temanggung.

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 | BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG



Gambar 36: Pengawasan Tidak Langsung terhadap Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

d) Pengawasan pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di KPU Kabupaten Temanggung mulai tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024.

Pada hari kedua masa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, terdapat tiga Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Temanggung yaitu Pasangan Agus Setyawan sebagai calon Bupati dan Nadia Muna sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh PDIP, PPP, PKS dan Hanura. Kemudian Pasangan Heri Ibnu Wibowo sebagai calon Bupati dan Fuad Hidayat sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Gerindra, PKB, Demokrat dan PSI. Terakhir, Pasangan Muhammad Al Khadziq sebagai calon Bupati dan Bimo Alugoro sebagai calon Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar, Nasdem dan PAN. Proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KPU memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta memastikan kelengkapan dokumen persyaratan calon. Jika semua unsur tersebut terpenuhi maka KPU menyampaikan Berita Acara Penerimaan Pendaftaran.

Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Temanggung turut memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pencalonan serta kelengkapan dokumen persyaratan calon kepada ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.

LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.PENDAFTARAN.KWK

REKAPITULASI PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024

Urutan Kehadiran	Gabungan Partai Politik Pengusul	Nama Calon Bupati	Nama Calon Wakil Bupati	Tanggal dan Waktu Pendaftaran	Status Pendaftaran
1.	1. PDIP 2. PPP 3. PKS 4. Partai Hanura	Agus Setyawan, S.E.	drg. Nadia Muna	28 Agustus 2024 Pukul 09.58 WIB	diterima
2.	1. Partai Gerindra 2. PKB 3. Partai Demokrat 4. PSI	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo	Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.	28 Agustus 2024 Pukul 13.23 WIB	diterima
3.	1. Partai Golkar 2. PAN 3. Partai NasDem	M. AL Khadziq	Bimo Alugoro	28 Agustus 2024 Pukul 15.15 WIB	diterima

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Ketua : HENRY SOFYAN ROIS
2. Anggota : MUKHAMAD YUSUF HASYIM
3. Anggota : RM BAGUS PRATOMO
4. Anggota : SUGIARTO
5. Anggota : RAGIL CHANDRA SAPUTRA





Gambar 37: Publikasi Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dari jalur Partai Politik

e) Pengawasan pada Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Pemerintah dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada tanggal 31 Agustus 2024 hingga 2 September 2024.

Pemeriksaan kesehatan didahului dengan *technical meeting* yang diikuti semua pasangan calon serta dilanjutkan dengan penandatanganan dan penyerahan

informed concent. Setelah proses *informed concent* selanjutnya pasangan calon mengerjakan psikotest dengan metode MMPI.

Pemeriksaan Kesehatan hari kedua pada tanggal 1 September 2024 dengan Pemeriksaan penggunaan NAPZA oleh Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah dan penimbangan berat badan. Kemudian pasangan calon dibagi dalam 6 (enam) kelompok untuk melakukan tes psikologi.

Setelah selesai tes psikologi, tiap-tiap kelompok bergantian melakukan pemeriksaan THT dan audiometri, paru, urinologi, penyakit dalam, gigi, syaraf NCF dan pemeriksaan lainnya sebagaimana dijadwalkan oleh KPU.

Pemeriksaan Kesehatan hari ketiga tanggal 2 September 2024 yaitu pemeriksaan THT dan audiometri, paru, urinologi, penyakit dalam, gigi, syaraf NCF dan pemeriksaan lainnya sebagaimana dijadwalkan oleh KPU.



Gambar 38: Dokumentasi Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung

f) Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 berdasarkan surat tugas Nomor SPD-JTG240900008/09/2024 dan SPD-JTG240900009/09/2024 Penerima Tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung di MAN Purworejo di Jl. Kartini No.17, Rw. IV, Sindurjan, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tujuan Pengawasan ini diantaranya (1) memastikan KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Melakukan investigasi dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan; (3) Membuat analisis hasil pengawasan; (4) Menentukan ada dan tidaknya unsur dugaan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan; dan (5) Melaksanakan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Temanggung.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung diantaranya:

- 1) Berdasarkan ketentuan dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang;
- 2) Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung didapati keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon yaitu perbedaan Nama antara KTP dan Ijazah SMA calon atas nama Muhammad Al Khadziq;
- 3) Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dan KPU Kabupaten Temanggung melakukan klarifikasi terhadap Dokumen Ijazah Bakal Calon Bupati Temanggung atas nama M. Al Khadziq di MAN Purworejo oleh Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d, Waka Humas dan Agama Drs. H. Bisri Mustofa dan Kepala Tata Usaha Agus Setiyono;

- 4) Hasil keterangan Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d dan Kepala Tata Usaha Agus Setiyono memang benar terdapat perbedaan nama antara KTP Muhammad Al Khadziq dan di Ijazah Muhammad Al Khodziq namun ialah orang yang sama merupakan siswa alumni MAN Purworejo lulusan tahun 1988 dibuktikan dengan buku arsip;
- 5) Selanjutnya sebagai bukti keabsahan dokumen syarat calon, KPU Kabupaten Temanggung menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi dilengkapi dengan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala MAN Purworejo Drs. H. Ahmad Zaeni Riyadi Budiyuwono, M. P.d yang mana isinya menerangkan bahwa Muhammad Al Khodziq merupakan orang yang sama dengan Muhammad Al Khadziq siswa lulusan MAN Purworejo tahun 1988.



Gambar 39: Dokumentasi Pengawasan Verifikasi Berkas Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024



Gambar 40: Dokumentasi Pengawasan Verifikasi Berkas Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024, Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan pengawasan langsung Sub Tahapan Penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Temanggung pada hari Kamis, 5 September 2024. Secara keseluruhan, ketiga bakal pasangan calon ditemukan masih terdapat beberapa dokumen yang belum benar sehingga mengakibatkan status pencalonan menjadi belum memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bakal Pasangan Calon Agus Setyawan, S.E., dan drg. Nadia Muna masih belum memenuhi syarat, disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 335/PL.02.2-BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut.. Sama seperti Bakal Pasangan Calon sebelumnya, Bakal Pasangan Calon Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. juga masih belum memenuhi syarat yang disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 336/PL.02.2-BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut.

Terakhir, Bakal Pasangan Calon M. Al Khadziq dan Bimo Alugoro belum memenuhi syarat disebabkan oleh dokumen yang belum sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah surat pernyataan, fotocopy kartu NPWP, surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak, pas foto 4x6, dan naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah. KPU Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Berita Acara Nomor 337/PL.02.2-BA/3323/2024 terhadap penelitian syarat administrasi Bakal Pasangan Calon tersebut.

No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	335/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
3.	336/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
5.	337/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Belum Memenuhi Syarat
6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	Belum Memenuhi Syarat

g) Pengawasan pada Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Bahwa Petugas Bawaslu Kabupaten Temanggung berdasarkan surat tugas nomor 526/PM.00.02/K.JT-27/08/2024 dan 527/PM.00.02/JT-27/08/2024 melaksanakan pengawasan langsung pada Sub Tahapan Penyerahan Perbaikan Dokumen Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di KPU Kabupaten Temanggung.

Pada hari kedua masa penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Sabtu, 7 September 2024 **liaison officer (LO) Agus Setyawan dan Nadia Muna** menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon yang kemudian oleh KPU Kabupaten Temanggung diterima dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Selanjutnya pada hari ketiga masa penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Minggu, 8 September 2024 **liaison officer (LO) Muhammad Al Khadziq dan Bimo Alugoro** dan **liaison officer (LO) Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat** menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon yang kemudian oleh KPU Kabupaten Temanggung diterima dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan perbaikan persyaratan calon oleh KPU Kabupaten Temanggung terhadap tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung menyatakan penyerahan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon diterima dan dituangkan kedalam Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 |
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG



No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	340/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Diterima
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	
3.	342/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Diterima
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	
5.	341/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Diterima

6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	
----	--	--------------------------------------	--

h) Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Tahap selanjutnya adalah penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon. Pada tahapan ini Bawaslu juga terus melakukan pengawasan melekat guna memastikan KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan dan tidak ada pasangan calon yang dirugikan pada 12 September 2024 dengan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Berita Acara	Nama Calon	Status
1.	356/PL.02.2-BA/3323/2024	Agus Setyawan, S.E (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
2.		Drg. Nadia Muna (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat
3.	357/PL.02.2-BA/3323/2024	Drs. R. Heri Ibnu Wibowo (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
4.		Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si. (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat
5.	358/PL.02.2-BA/3323/2024	M. Al Khadziq (Calon Bupati)	Memenuhi Syarat
6.		Bimo Alugoro (Calon Wakil Bupati)	Memenuhi Syarat

Tabel 1. Rekapitulasi Status Perbaikan Dokumen Syarat Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

i) Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

Pada tanggal 22 September 2024 bertempat di aula KPU Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan rapat pleno tertutup penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan rapat pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, maka:

1. Pasangan Calon atas nama **Agus Setyawan, S.E. dan drg. Nadia Muna** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik PDIP, PPP, PKS dan Hanura dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 208.023 suara sah;
2. Pasangan Calon atas nama **Drs. R. Heri Ibnu Wibowo dan Fuad Hidayat, S.Sos., M.Si.** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Gerindra, PKB, Demokrat, dan PSI dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 175.644 suara sah; dan
3. Pasangan Calon atas nama **H. M Al Khadziq dan Bimo Alugoro, S.E., M.H.** yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik Golkar, PAN dan NasDem dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Temanggung pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 137.398 suara sah

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1466 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dan selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

Kemudian pada tanggal 23 September 2024 bertempat di Pendopo Pengayoman Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Temanggung berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 1467 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024		
 1  CALON BUPATI AGUS SETYAWAN, S.E. CALON WAKIL BUPATI drg. NADIA MUNA GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL  VISI TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN) MISI 1. MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS. 2. DIVERSIFIKASI PEREKONOMIAN UNTUK PENGHIDUPAN YANG STABIL. 3. PEMERDAYAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN KESEHATAN. 4. MEMROMOSKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN. 5. MENUMBUHKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN EFEKTIF.	 2  CALON BUPATI Drs. R. HERI IBNU WIBOWO CALON WAKIL BUPATI FUAD HIDAYAT, S.Sos., M.Si. GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL  VISI MEWUJUDKAN TEMANGGUNG HEBAT MANTAP MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MELALUI INTEGRASI PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL UNTUK MEMBENTUK GENERASI MUDA YANG BERAKHLAK DAN BERKUALITAS. 2. MENINGKATKAN KUALITAS PENJAJARAN DAN OLARAHAGA. 3. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS, BERSIH DAN AKUNTABEL. 4. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KELESTARIAN SUMBERDAYA ALAM. 5. MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI RAKYAT YANG BERBASIS PERTANIAN, PERIKANAN, UNGGULAN DAN PERUMUSATAN. 6. MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA MELALUI KEMUDAHAN INVESTASI INDUSTRI BERBASIS POTENSI LOKAL. 7. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG NYAMAN DAN MENDUKA. 8. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.	 3  CALON BUPATI H. M. AL KHADZIQ CALON WAKIL BUPATI BIMO ALIGORO, S.E., M.H. GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL  VISI TEMANGGUNG MAKIN GANDEM, MAKIN GLOWING MISI 1. MEWUJUDKAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG YANG SEMAKIN MODERN, MAJU, BERSIH, RAJA, BERWAWASAN LINGKUNGAN, DAN INKLUSIF. 2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEMAKIN SEHAT JASMANI DAN ROHANI SERTA MEMILIKI KEPERIBADAN UNGGUL, BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERBUDI PEKERTI LUHUR, CERDAS, TERAMPIL, DAN MAMPU BERSAING SECARA NASIONAL MAUPUN GLOBAL. 3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG SEMAKIN SEJAHTERA, LAHIR-BATIN SERTA TERKUPURI SEMUA KEBUTUHAN DASARAHNYA.







Gambar 41: Dokumentasi Pengawasan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024

C. TAHAPAN KAMPANYE

Dalam mendukung program kerja serta mengantisipasi pelanggaran dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye dan masa tenang sebagai deteksi dini dalam mekanisme *early warning system* terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan pelaksanaan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menjalin Kerjasama dengan Tim Kampanye maupun Pelaksana Kampanye dari peserta Pemilu yakni Partai Politik agar dapat terealisasi sesuai dengan program kerja Bawaslu Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2024. Adapun langkah-langkah berkaitan dengan Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Temanggung diantaranya sebagai berikut:

1. Menjalinkan kemitraan dengan Pelaksana Kampanye maupun Tim Kampanye Pemilu
2. Menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung, Pelaksana Kampanye maupun Tim Kampanye

Pemilu terkait Pelaksanaan terkait kegiatan kampanye, dana kampanye serta masa tenang;

3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Temanggung Kabupaten Temanggung Netralitas Polri serta Pendampingan dalam mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan;
4. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Temanggung terkait Pendampingan dalam mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan;
5. Koordinasi dengan Komando Distrik Militer 0706 Temanggung terkait Netralitas anggota TNI;
6. Koordinasi dengan Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Temanggung terkait Penyalahgunaan Media;
7. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Temanggung terkait Pengawasan terhadap Netralitas ASN; dan
8. Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye.

Bawaslu Kabupaten Temanggung memiliki sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye, dan masa tenang. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kegiatan Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam hal tersebut:

1. Persiapan Pengawasan Kampanye

- Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan kampanye yang berlaku, termasuk larangan kampanye hitam, penyebaran isu hoaks, dan pelanggaran lainnya.
- Memastikan ketersediaan petugas pengawas pemilu yang akan ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan kampanye oleh para peserta pemilu.
- Menyiapkan alat dan sistem untuk memantau aktivitas kampanye, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan media massa.

2. Pengawasan Dana Kampanye

- Memeriksa laporan dana kampanye yang disampaikan oleh peserta pemilu untuk memastikan kepatuhan terhadap batasan dan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan audit terhadap penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut.
- Menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu.

3. Pengawasan Masa Tenang

- Memantau dan mengawasi kegiatan politik dan kampanye selama masa tenang untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu kelancaran pemilu.
- Menanggapi laporan atau pengaduan terkait dugaan pelanggaran kampanye atau kegiatan politik yang dilakukan selama masa tenang.
- Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi selama masa tenang.
- Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh Bawaslu sebagai bagian dari upaya mereka untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

Pengawasan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menginstruksikan jajaran Pengawas Adhoc dan mengimbau kepada peserta pemilu, sebagai tindaklanjut Surat Imbauan Bawaslu nomor: 621/PM.02.02/K.JT-27/09/2024 tertanggal 26 September 2024 yang mengatur secara detail tentang batasan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilihan tahun 2024. Hal ini dalam rangka memperkuat kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran.

Tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024, yang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Jadwal Pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilu dilaksanakan pada periode 25 September 2024 s.d 23 November 2024.

Adapun metode kampanye Sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pada seluruh tahapan dalam kampanye, diantaranya sebagai berikut :

a. Pertemuan Terbatas;

Kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas yang tercatat dari hasil pengawasan secara langsung sejumlah 115 (seratus lima belas). Kampanye dengan metode Pertemuan Terbatas merupakan kegiatan cukup paling banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan kebudayaan, olah raga, mengunjungi pasar oleh peserta pemilu.

b. Pertemuan Tatap Muka;

Kampanye dengan metode Tatap Muka yang tercatat dari hasil pengawasan secara langsung sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan). Kampanye dengan metode Tatap Muka merupakan kegiatan cukup paling banyak dilakukan dalam bentuk kegiatan yang paling banyak dilakukan dalam bentuk mengumpulkan peserta kampanye.

c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;

Kampanye dengan metode Penyebaran Bahan Kampanye yang tercatat dari hasil pengawasan secara langsung sejumlah 13 (tiga belas). Kampanye dengan metode Penyebaran Bahan Kampanye juga dilakukan oleh peserta pemilu dengan membagikan baik berupa Liflet, Mug, Sticker dll.

d. debat publik/ debat terbuka antarcalon;

e. pemasangan alat peraga;

Pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Bawaslu Kabupaten Temanggung melaksanakan

penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) sebanyak 2 (dua) kali, sebelum masa tenang dan saat masa tenang kampanye.

- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/ atau;
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Temanggung dan jajaran panwaslu kecamatan mengawasi kegiatan lain sebanyak 24 (dua puluh empat) kali.

Bawaslu Kabupaten Temanggung membangun komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan KPU Kabupaten Temanggung serta Dinas Informatika dan Komunikasi Kabupaten Temanggung, dalam melakukan pengawasan, pemantauan, dan penanganan pelanggaran terhadap praktik kampanye yang melanggar di media penyiaran.

METODE KAMPANYE	JUMLAH
Pertemuan Tatap Muka	129
Pertemuan Terbatas	115
Penyebaran BK	13
Pemasangan/Penertiban APK	4
Kegiatan Lainnya	24
Media Sosial	0
Iklan Media Massa	0
Rapat Umum	0
Jumlah Kampanye Diawasi	285

Kemudian selain melakukan pengawasan kampanye, Bawaslu Kabupaten Temanggung dan jajaran Panwaslu Kecamatan juga melakukan kegiatan pengawasan di luar kegiatan kampanye untuk melakukan antisipasi adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan, kegiatan di luar kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) kegiatan di luar kampanye.

Pengawasan Dana Kampanye

Pengawasan dana kampanye merupakan salah satu fungsi penting Bawaslu pada tahapan masa kampanye. Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pengawasan terhadap asal-usul dan penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilihan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang dapat mempengaruhi integritas dan keadilan proses pemilihan. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangannya, seperti memberikan sanksi kepada pelanggar atau melaporkannya ke penegak hukum.

Kepatuhan Peserta Pemilihan dalam Membuat Rekening Khusus Dana Kampanye

Semua peserta pemilihan tahun 2024 memiliki kewajiban membuat rekening khusus dana kampanye yang dipergunakan sebagai rekening untuk penggalangan dana dalam melakukan kampanye. Sebagai sebuah persyaratan mengikuti Pemilu, artinya partai politik peserta Pemilu telah memenuhi syarat itu dan atas keterpenuhannya.

D. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan utama dari proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahapan ini merupakan tahapan yang paling rentan terjadi kecurangan ataupun manipulasi yang berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pemetaan terhadap kerawanan yang bisa saja terjadi pelanggaran, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pemetaan sebagai deteksi dini yang bertujuan meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara, salah satunya dengan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan sebelumnya. Adapun hal yang menjadi fokus dalam IKP Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah memetakan TPS mana saja yang tergolong dalam TPS rawan.

Dalam tahapan pemungutan suara Bawaslu mengidentifikasi kerawanan-kerawanan yang akan terjadi dengan rincian sebagai berikut:

- Penyiapan TPS

- Lokasi TPS tidak mengakomodir/ramah Penyandang disabilitas dan lansia;
- TPS tidak dapat menjamin pemilih memberikan suaranya secara luber jurdil;
- Lokasi TPS tidak mempertimbangkan potensi bencana alam;
- Lokasi TPS tidak mempertimbangkan jarak dengan pemilih;
- Lokasi TPS tidak Netral (berada di rumah salah satu tim kampanye/tim sukses peserta pemilu);
- Distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Tidak sesuai dengan ketentuan (berkaitan dengan ketepatan waktu dan potensi penyalahgunaan);
- Netralitas KPPS;
- KPPS tidak menempelkan DPT, DPTb, Daftar pasangan Calon

Dari hasil pemetaan kerawanan Bawaslu Kabupaten Temanggung melakukan pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Temanggung dengan nomor surat 924/PM.00.02/K.JT-27/11/2024 pada tanggal 25 November 2024 perihal persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Dalam memastikan proses pemungutan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdapat tahapan yang paling krusial yaitu kelengkapan logistik pemilihan, kepastian surat suara dengan daerah pemilihan di TPS, ketepatan waktu pembukaan TPS, kesiapan Saksi, Pasangan Calon publikasi data pemilih, informasi tata cara memilih, ketersediaan alat bantu disabilitas netra, adanya potensi pelanggaran mobilisasi pemilih, ketidaknetralan petugas, intimidasi, memilih lebih dari satu kali, kekurangan logistik dan waktu penutupan TPS. Pengawas TPS melakukan pengawasan dan memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah Pengawasan yang dilakukan jajaran Pengawas TPS sebagai berikut:

- Memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Perlengkapan yang dimaksud adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat mencoblos, sampul kertas, pena bolpoin, gembok, spidol, formulir berita acara dan sertifikat, alat bantu disabilitas netra, daftar calon dan salinan data pilih.
- Memeriksa adanya kesalahan pengiriman surat suara yang bukan untuk calon di TPS yang bersangkutan.
- Memastikan pembukaan TPS sesuai dengan petunjuk yaitu pukul 07.00 waktu setempat.
- Memeriksa tidak adanya atribut Papan Calon/Partai Politik Peserta Pemilu yang dikenakan oleh Saksi.
- Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan DPT dan DPTb dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya sehingga pemilih dapat mengecek namanya sebelum melakukan pemungutan suara.
- Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan pengumuman tata cara pemungutan suara dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya.
- Memastikan adanya alat bantu coblos untuk pemilih disabilitas netra (braille template). Memastikan pendamping bagi pemilih yang membutuhkan pendampingan menandatangani formulir pernyataan pendampingan (MODEL C.PENDAMPING-KPU).
- Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di antaranya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk memengaruhi pilihan pemilih.
- Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi karena pemilih diarahkan pilihannya oleh Petugas TPS untuk memilih Pasangan Calon tertentu.
- Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran berupa intimidasi kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon tertentu.

- Mengawasi adanya pemilih yang memiliki dokumen KTP Elektronik yang memilih di TPS tetapi alamat domisilinya tidak sesuai.
- Mengawasi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
- Menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan di TPS.
- **Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pengawas TPS kemudian melakukan pengawasan menjelang penghitungan suara dengan memastikan kekurangan surat suara, independensi KPPS terhadap sisa suara, penutupan pemungutan dilakukan sebelum pukul 13.00, penghitungan dilakukan setelah pukul 13.00, kesediaan saksi Pasangan Calon untuk melakukan tanda tangan dalam formulir C.HASIL-KPU, keterbukaan petugas TPS dalam memberikan salinan hasil rekapitulasi di TPS kepada saksi dan pengawas Pemilihan.

Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TPS sebagai berikut:

- Mengawasi adanya potensi kekurangan surat pada saat pemungutan suara terutama menjelang akhir waktu pemungutan suara.
- Mengawasi Petugas TPS melakukan dugaan pelanggaran dengan mencoblos sisa surat suara.
- Mengawasi penutupan pemungutan suara dilakukan dengan memastikan tidak ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat,
- Memastikan penghitungan suara dilakukan setelah pukul 13.00 waktu setempat.
- Mengawasi adanya saksi yang tidak bersedia menandatangani formulir C.HASIL.
- Mengawasi adanya Saksi yang tidak diberikan salinan formulir C.HASIL.
- Memastikan salinan formulir C.HASIL diberikan kepada pengawas TPS.
- Menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan di TPS.

Semua hasil pengawasan persiapan penghitungan suara dimasukkan di dalam Siwaslih.

a) Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Suara

Setelah penghitungan suara di TPS ditutup, Pengawas TPS segera mendokumentasikan hasil rekapitulasi di TPS untuk hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati serta hanya memasukkan hasil partisipasi pemilih dan hasil suara Pasangan Calon melalui aplikasi SIWASLIH 2024.

Langkah-langkah pengawasan pengawas TPS dalam penghitungan suara sebagai berikut:

- Memastikan mendapatkan salinan C.HASIL sertifikat dari KPPS
- Memfoto seluruh dokumentasi hasil suara di TPS untuk setiap tingkatan.
- Memasukkan data dan informasi dari C.HASIL dengan memasukkan angka;
 - Perolehan suara Pasangan Calon
 - Jumlah DPT
 - Jumlah DPTb
 - Jumlah DPK
 - Jumlah Pengguna Hak Pilih
 - Jumlah suara sah
 - Jumlah Suara tidak sah
 - Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

b) Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)

Hasil Pengawasan Pengawas TPS untuk di Kabupaten Temanggung tidak terdapat Rekomendasi Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. TAHAPAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

KPU Kabupaten Temanggung telah melakukan rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih pada hari Kamis, 9 Januari 2025 pukul 16.10 WIB yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Temanggung. Adapun petugas yang hadir dalam melaksanakan pengawasan kegiatan rapat pleno tersebut adalah Roni Nefriyadi, S.Pd., Maria Ulfah, S.H., Sumarsih, S.Pd.I., Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md., Abdurrahman Rizqi, S.H. dan Muhammad Aris Munandar, S.H. Selain itu, pihak yang hadir adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih periode 2024-2029, Agus Setyawan, S.E. – drg. Nadia Muna beserta perwakilan partai pengusung. Adapun pihak yang mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 adalah masing-masing tim sukses/partai pengusung. Hadir pula pada kegiatan tersebut dari pihak sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan jurnalis.

Keputusan tentang Penetapan Pasangan Agus Setyawan, S.E. – drg. Nadia Muna dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2025 dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 15/PL.02.7-BA/3323/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.



Gambar 42: Pembacaan BA Pleno KPU Kabupaten Temanggung oleh Ketua KPU Kabupaten Temanggung, Henry Sofyan Rois



Gambar 43 : Pembacaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2025



Gambar 45 : Penyerahan Salinan Surat Keputusan Ketua KPU Nomor 15 Tahun 2025 kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung

F. POLITIK UANG

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters). Dalam melakukan pencegahan politik uang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Temanggung, pertama adalah dengan melaksanakan pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif. Kedua, melalui pengawasan kampanye, ketiga melalui pelaporan dan pengaduan, keempat

penyelidikan dan penegakan hukum, kelima sanksi dan hukuman. Jika Bawaslu menemukan bukti yang kuat terkait praktik politik uang, Bawaslu dapat memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti denda, diskualifikasi calon, atau pembatalan hasil pemilihan.

Selanjutnya, langkah pencegahan keenam yakni berkolaborasi dengan seluruh stakeholder hal itu agar pencegahan dan penindakan politik uang dapat berjalan dengan baik. Bawaslu Kabupaten Temanggung telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Temanggung, kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya, untuk meningkatkan sinergi dalam mencegah dan menindak praktik politik uang. Sehingga pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung tidak menemukan praktik politik uang yang terjadi di Kabupaten Temanggung selama proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024.

D. POLITISASI SARA

Secara historis, Kabupaten Temanggung tidak terdapat riwayat politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan sebelumnya. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah melakukan pencegahan dengan bentuk kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Tema Sosialisasi dan Deklarasi Tokoh Masyarakat Tolak Politik Uang, Ujaran Kebencian, Berita Bohong, dan Politisasi SARA. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 di Aliyana Hoyel & Resorts, Jalan K.H. Agus Salim Nomoe 7, Gendongan, Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan peserta kegiatan yang berasal dari organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, 14 desa binaan Bawaslu Kabupaten Temanggung, 17 partai politik, dan Pengawas Cyber Bawaslu Kabupaten Temanggung.

E. NETRALITAS ASN, TNI, POLRI, DAN PENYELENGGARA PEMILU

Selama penyelenggaraan pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Temanggung menerima 3 (tiga) laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN,

TNI, POLRI, dan Penyelenggara Pemilu. Adapun rincian terkait ketiga laporan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

No	Nomor Laporan/ Registrasi	Pelapor / Penemu	Terlapor/ Pelaku	Uraian Singkat	Keterangan
1	001/Reg/TM /PB/ 14.33/X/2024	Nugroho	Mela Risa Sari Ganewati	Diperoleh informasi bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Saudara Nugroho selaku PKD Desa Kandangan melihat sebuah postingan di Instagram milik grup dance @ss.dqueen dan @bimoayu.tema nggung dengan alamat https://www.instagram.com/reel/DBDJZ8u5BG/?igsh=MWNqbDdhamdsNzJoMA= = Kemudian oleh Panwaslu Kecamatan	KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian PPS Desa Kandangan

				Kandangan diketahui kejadian tersebut pada hari Selasa 15 Oktober 2024 pukul 09.11 WIB. Saudari Mela Risa Sari Ganewati selaku Anggota PPS Kandangan membuat konten yang mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 3. Pada postingan tersebut Saudari Mela dan team melakukan dance didepan APK paslon 03 Hadik-Bimo dan juga terlihat sedang memegang selebaran bahan kampanye dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor	
--	--	--	--	---	--

				Urut 3 Hadik dan Bimo.	
2	002/Reg/TM /PG/ 14.33/XI/20 24	Nur cahyono	Suci Ardiati	Berdasarkan surat pemberitahuan Kapolres Temanggung, nomor: STTP/72/XI/YAN.2.2./2024, tertanggal 09 November 2024, perihal Pelaksanaan Kampanye Ahmad Luthfi – Taj Yasin yang bertempat di lapangan Titang Nampirejo kec.kab. Temanggung. Dalam pengawasan, terlihat KPPS 003 Desa Lungge, Kecamatan Temanggung Menggunakan kaos dukungan paslon Gubernur	Pelanggaran Terpenuhi Unsur - Unsur Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk ditindaklanjuti KPU Kabupaten Temanggung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan melakukan Pemberhentian dan Penggantian KPPS pada TPS 003 Lungge

				dan Wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin	
3	001/Reg/TM/PG/Kec.Jumo/14.33/XI/2024	Bejo Sarwono	Prajoko	Pada tanggal 21 November 2024 adanya pelaksanaan kegiatan kampanye yang melibatkan DPC Tani Merdeka dan sebagai ketua umumnya Bapak Prajoko, yang saat ini berstatus sebagai perangkat desa (kaur keuangan) Desa Gedongsari Kec. Jumo. Dalam kegiatan tersebut, Prajoko tidak melakukan orasi namun menghadiri kegiatan tersebut dan foto yang bersangkutan	Temuan mengandung Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya kemudian di rekomendasikan kepada Kepala Desa Gedongsari. Kepala Desa Gedongsari Kecamatan Jumo menindaklanjuti rekomendasi dari Panwas Kecamatan Jumo dengan memberikan teguran kepada Saudara Prajoko

				terpajang dalam benner kegiatan sebagai ketua DPC Tani Merdeka dalam dukungannya terhadap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung.	

Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Temanggung telah menindaklanjutinya dengan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Temanggung terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh jajaran ad-hoc KPU Kabupaten Temanggung, kemudian KPU Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan memberhentikan jajaran ad-hoc tersebut.

Kemudian terkait dengan temuan Panwaslu Kecamatan Jumo, setelah diproses melalui penanganan pelanggaran, temuan tersebut merupakan pelanggaran hukum lainnya yang kemudian oleh Panwaslu Kecamatan Jumo direkomendasikan kepada Kepala Desa Gedongsari, dan dari Kepala Desa Gedongsari telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memberikan teguran kepada yang bersangkutan.

BAB V

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Selama pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 hingga akhir yang dapat menimbulkan potensi adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, para peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tercatat tidak ada yang mengajukan gugatan permohonan sengketa hasil pemilihan. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Temanggung melaksanakan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 pada hari Kamis, 9 Januari 2025 yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Temanggung.

Tidak adanya perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi tentu tidak dapat terlepas dari kerja sama dari seluruh pihak. Adanya kerja sama yang baik dari jajaran Pengawas Adhoc, jajaran KPU, dan *stakeholder* merupakan kunci keberhasilan tidak adanya perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Temanggung.



Gambar 46: Dokumentasi Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Temanggung

BAB VI

PENUTUP

A. EVALUASI

Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 merupakan momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan Bupati dan Gubernur di Kabupaten Temanggung menjadi ajang pertarungan gagasan dan visi untuk pembangunan daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, sangat krusial untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi di masa mendatang. Khususnya di Kabupaten Temanggung, dinamika dalam Pemilihan sangat kompleks. Beberapa hasil analisis Penulis dalam Pemilihan Tahun 2024 ini yaitu:

1. Kekuatan

Di Bawaslu Kabupaten Temanggung, pengusulan anggaran Pemilihan yang kuat akan menghasilkan pengawasan yang kuat juga. Hal ini menjadi nilai tambah dan kekuatan dalam melaksanakan pengawasan yang baik. Selain itu, kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan, sedikit banyak menjadi salah satu kekuatan karena output yang dihasilkan memengaruhi hasil pengawasan yang baik.

2. Kelemahan

Pada beberapa waktu, lembaga masih ketergantungan pada anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan kualitas pengawasan menurun. Tidak hanya itu, keterbatasan SDM pun menjadi salah satu kelemahan karena di beberapa wilayah, kebutuhan pengawas Adhoc tidak terpenuhi kuotanya dengan baik.

3. Hambatan

Dalam pengusulan anggaran ke Pemerintah Daerah, seringkali terjadi persaingan pengajuan antar lembaga lain. Tentu, hal ini menyebabkan terhambatnya proses pengawasan dengan dana yang minimal.

4. Tantangan

Berkaitan dengan anggaran yang minim, serta kapasitas SDM yang belum kompeten, menyebabkan pengawasan kurang optimal. Hal ini berpengaruh pada hasil pengawasan yang diharapkan. Seringkali, disaat SDM akan

melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, terkendala dengan keadaan dana.

5. Peluang

Sehingga, berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, hambatan dan tantangan, Bawaslu Kabupaten Temanggung melihat bahwa peluang ke depan dalam proses penyelenggaraan Pemilu yang akan datang yaitu dengan mencari pendanaan dari luar Pemerintah Daerah; mencari tambahan program kerja dan Provinsi atau RI; Inovasi teknologi pengawasan untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan efisien; Meningkatkan partisipasi masyarakat lebih giat; serta Memastikan pengawasan Pemilu dapat efektif di masa yang akan datang.

B. REKOMENDASI

Pemilihan Tahun 2024 telah dilaksanakan. Berangkat dari hasil analisis di atas, kini saatnya untuk mengkaji proses serta merumuskan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas Pemilihan di masa mendatang. Berbagai aspek perlu diperhatikan, mulai dari tahapan penyelenggaraan, partisipasi masyarakat, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

1. Pada tahapan penyelenggaraan, diawali dari **sosialisasi dan pendidikan Pemilih perlu ditingkatkan secara signifikan**. Banyak Pemilih, terutama Pemilih Pemula, masih kurang memahami proses Pemilu, hak dan kewajibannya, serta tata cara menggunakan hak pilihnya dengan benar. Sosialisasi harus lebih interaktif, mudah dipahami dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, materi sosialisasi juga perlu diperkaya dengan informasi tentang pentingnya partisipasi politik, memilih calon yang berkualitas dan ajakan tolak politik uang;
2. Kedua, **peningkatan sistem rekrutmen dan bimbingan teknis Pengawas Pemilu menentukan kualitas Pengawas Pemilu**. Rekrutmen Pengawas Pemilu perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan kriteria yang jelas dan ketat. Pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan Pengawas Pemilu memahami tugas dan

tanggungjawabnya, serta mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan netral. Selain itu, sistem pengawasan internal terhadap Pengawas Pemilu juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran;

3. **Perkembangan teknologi dan informasi, sejatinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses Pemilu.** Sistem informasi Pemilu yang terintegrasi dan mudah diakses publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu. Akan tetapi, perlu adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan data Pemilih. Pemanfaatan teknologi juga perlu diimbangi dengan upaya untuk memastikan akses yang sama rata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet;
4. **Prosedur dan tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemilu perlu disederhanakan agar lebih mudah dipahami dan dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat.** Hal ini dapat mengurangi potensi terjadinya kesalahan dan pelanggaran. Penyederhanaan juga perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu;
5. Partisipasi Pemilih masih menjadi tantangan dalam setiap Pemilu. Upaya **untuk meningkatkan partisipasi Pemilih, perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah, Partai Politik dan Organisasi Masyarakat.** Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye yang menarik dan edukatif, serta penyediaan akses yang mudah bagi Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya;
6. Partai politik pun memiliki peran penting dalam proses demokrasi. Sehingga, **partai politik perlu berperan aktif dalam mendidik dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.** Partai politik juga perlu meningkatkan kualitas kader dan calon yang diusungnya, serta menjunjung tinggi etika politik;
7. **Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan mendidik masyarakat tentang Pemilu.** Sehingga, media massa perlu berperan secara profesional dan bertanggungjawab, dengan memberikan

informasi yang akurat, berimbang dan tidak berpihak. Media massa juga perlu berperan aktif dalam mengawasi proses Pemilu serta mencegah terjadinya pelanggaran;

8. **Lembaga Pengawas Pemilu perlu memiliki kewenangan yang lebih kuat dan independent untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu.** Lembaga Pengawas Pemilu perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya dalam melakukan pengawasan dan penindakan;
9. **Pelanggaran Pemilu perlu ditindak tegas dan konsisten, tanpa pandang bulu.** Hal ini penting untuk menciptakan efek jera dan menjaga integritas proses Pemilu. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memercayai proses penegakan hukum;
10. **Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pemilu perlu ditingkatkan.** Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi informasi yang terbuka dan mudah diakses publik, serta mekanisme pengaduan yang efektif;

Dengan memperhatikan saran dan rekomendasi di atas, diharapkan Pemilu mendatang dapat berjalan lebih baik, demokratis dan kredibel. Hal ini penting untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

